

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 218 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PERIHAL PENYERANGAN HARKAT
DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI IUS
CONSTITUENDUM PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA**

SKRIPSI

Oleh:

SALSABILLA NUR HABIBAH ROHMAH

(19230103)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 218 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PERIHAL PENYERANGAN HARKAT
DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI IUS
CONSTITUENDUM PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA**

SKRIPSI

Oleh:

SALSABILLA NUR HABIBAH ROHMAH

(19230103)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 218 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PERIHAL PENYERANGAN HARKAT
DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI IUS
CONSTITUENDUM PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Desember 2023

Penulis,



Salsabila Nur Habibah Rohmah

NIM 19230103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabilla Nur Habibah Rohmah NIM: 19230103 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 218 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PERIHAL PENYERANGAN HARKAT
DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI IUS
CONSTITUENDUM PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 05 Desember 2023

Ketua Program Studi


Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum.

NIP 19680710199931002

Dosen Pembimbing



Khairul Umam, M.HL.

NIP 199003312018011001

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Salsabilla Nur Habibah Rohmah NIM 19230103 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 218 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 PERIHAL PENYERANGAN HARKAT DAN
MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI IUS
CONSTITUENDUM PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 81 (B)

Dengan Penguji :


1. Dr. Mustofa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP 1984052020160801132


Penguji utama

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP 198905052020122003



Ketua

3. Khairul Umam, M.HI.
NIP 199003312018011001


Sekretaris

Malang, 19 Desember 2023




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ.

Barangsiapa yang memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah akan memuliakannya di akhirat. Namun barangsiapa merendahkan (menghina) pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di akhirat.

(HR. Al-Turmudzi No. 2224)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: “ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 218 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PERIHAL PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran Islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara

(Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Segenap dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Bapak Khairul Umam, M.HI. sebagai dosen pembimbing. Penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Nur Habib dan Ibu Sri Idawati serta adik-adik saya Sittina Alfa Khasanatain dan Putri Amalia Solikhah yang selalu berada disisi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, NOMOR 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)

ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay

◌ِ	I		Ī		Aw
◌ُ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan di tulis dengan Shalat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
A. Umum.....	viii
B. Konsonan	ix
C. Vokal, Panjang dan Diftong	x
D. Ta' Marbutah	xi
E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah.....	xii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Definisi Konseptual.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Penelitian Terdahulu.....	28

I. Sistematika Penulisan	39
BAB II.....	41
KAJIAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum tentang Penyerangan Harkat dan Martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden	41
1. Definisi tentang Penyerangan Harkat dan Martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden	41
2. Bentuk-bentuk dan Sanksi-sanksi Penyerangan Harkat dan Martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden.....	46
3. Eksistensi Ketentuan tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.....	49
B. Fikih Tata Negara Kyai Afifudin Muhajir.....	52
1. Biografi Kyai Afifudin Muhajir	52
2. Pokok-Pokok Pikiran Fikih Tata Negara KH Afifuddin Muhajir.....	55
C. Hak Asasi Manusia.....	80
BAB III	86
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	86
C. Desain Konsep Penerapan ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fikih Tata Negara	111
1. Negara dalam Pandangan Islam	111
2. Penyerangan Harkat dan Martabat Pemimpin Perspektif Fiqih Tata Negara.....	112
BAB IV	122
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

Salsabilla Nur Habibah Rohmah, 2023, analisis yuridis ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 perihal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai ius constituendum perspektif fikih tata negara, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas I Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pembimbing Khairul Umam, M.HI.

Kata Kunci: Analisis yuridis, penyerangan terhadap Presiden, Fiqih tata negara

ABSTRAK

Perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diatur dalam Pasal 218 ayat (1). Penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seringkali terjadi di sosial media, masyarakat kerap kali tidak mengkritik kinerjanya melainkan melukai harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dengan mengedit foto Presiden yang mengandung unsur pornografi lalu mengunggahnya ke akun sosial mereka, maka hal ini merupakan penghinaan bukan kritik ataupun saran. Perbuatan melawan hukum tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mendeskripsikan Pasal 218 ayat (1) tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dan Untuk menganalisa dan mendeskripsikan tinjauan fikih tata negara terhadap Pasal 218 ayat (1) tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan per UU an atau (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pembentukan Pasal ini sebagai suatu tujuan yang melindungi harkat dan martabat Presiden dimana sebagai pemimpin negara tentu memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakatnya. Dengan kata lain, regulasi ini menjadi rambu-rambu atas penghinaan yang kerap terjadi dan menyerang martabat Presiden dan Wakil Presiden.. 2) Dalam konteks sosial sendiri kebebasan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan tersebut harus ada landasan tanggung jawab serta kebebasan yang masih memperhatikan nila-nilai moral di dalam suatu masyarakat.3) Berdasarkan sudut pandang diatas dapat ditarik benang merah bahwa aturan yang termuat dalam Pasal 218 ayat (1) yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah tepat dibentuk guna menjamin harkat dan martabat kepala negara. Hal tersebut juga sesuai dengan fikih tata negara Islam dimana penghinaan terhadap harkat dan martabat Presiden merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam.

Salsabilla Nur Habibah Rohmah, 2023. Attacks on the Dignity and Dignity of the President and Vice President in Article 218 of the Criminal Code and Constitutional Fiqh, Thesis for the Constitutional Law Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang Supervisor: Khairul Umam, M.HI.

Keywords: Juridical analysis, attack on the President, constitutional jurisprudence

ABSTRACT

The act of attacking honor or dignity and dignity is regulated in article 218 of the Criminal Code. Attacks on the dignity and dignity of the President and vice President, which are basically insults that attack the good name or dignity of the President or vice President in public, insults with the purpose of defamation. Insults to the President and vice President often occur on social media, people often do not criticize their performance but hurt the dignity and dignity of the President and vice President by editing photos of the President that contain pornographic elements and uploading them to their social accounts, so this is an insult not criticism or advice. This unlawful act is not in accordance with Islamic moral principles.

The purpose of this study is to analyze and describe article 218 paragraph 1 of the Criminal Code concerning attacks on the dignity and dignity of the President and vice President and to analyze and describe the review of constitutional jurisprudence against article 218 paragraph 1 of the Criminal Code concerning attacks on the dignity and dignity of the President and Vice President. This research includes library research or normative legal research. The approach used is the statutory approach or (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). While the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. In this study using descriptive analysis method of analysis.

The results of this study are 1) The establishment of this Article as a goal that protects the dignity and dignity of the President where as the leader of the country certainly has dignity that must be upheld and respected by the people. In other words, this regulation becomes a signpost for frequent insults and attacks the dignity of the President and Vice President. 2) In the social context itself, freedom cannot be interpreted as unlimited freedom, but the freedom must have a basis of responsibility and freedom that still takes into account moral values in a society.3) Based on the above point of view, a common thread can be drawn that the rules contained in Article 218 paragraph (1) governing insults to the President and Vice President have been appropriately formed to ensure the dignity and dignity of the head of state. It is also in accordance with the jurisprudence of Islamic statecraft where insulting the dignity and dignity of the President is an act contrary to Islamic moral principles.

سلسبيلا نور حبيبة الرحمة، ٢٠٢٣. الهجوم على كرامة وسلطة الرئيس ونائب الرئيس وفقاً للمادة 218 مالفانون الجنائي الإندونيسي (KUHP) وفقاً للفقهاء الدستوري، رسالة ماجستير في برنامج دراسات قانون الدولة (Siyasah)، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، بإشراف خير الأمم، M.HI.

الكلمات المفتاحية: التحليل القانوني، الهجوم على الرئيس، الفقه الدستوري

مستخلص البحث

وتنظم المادة 218 من القانون الجنائي الاعتداء على الشرف أو الكرامة والكرامة. الاعتداء على كرامة وكرامة الرئيس ونائب الرئيس، وهي في الأساس إهانات تحاجم حسن سمعة الرئيس أو نائبه أو كرامته علنا، بما في ذلك التجديف بالرسائل والقذف والشتائم بغرض التشهير. غالبا ما تحدث الإهانات للرئيس ونائب الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي، فالناس في كثير من الأحيان لا ينتقدون أدائهم بل يؤذون كرامة وكرامة الرئيس ونائب الرئيس من خلال تحرير صور الرئيس التي تحتوي على عناصر إباحية وتحميلها على حساباتهم الاجتماعية، لذلك هذه إهانة وليست نقداً أو نصيحة. الأفعال غير القانونية التي تحدث في الفضاء السيبراني أو يمكن أن تسمى أيضا جريمة إلكترونية أو جريمة إلكترونية.

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل ووصف الفقرة 1 من المادة 218 من القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداء على كرامة وكرامة الرئيس ونائب الرئيس وتحليل ووصف مراجعة الاجتهادات الدستورية ضد الفقرة 1 من المادة 218 من القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداء على كرامة وكرامة الرئيس ونائب الرئيس.

يشمل هذا البحث أبحاث المكتبات أو البحوث القانونية المعيارية. النهج المستخدم هو النهج القانوني أو (نهج التمثال) والنهج المفاهيمي (approach المفاهيمي). في حين أن المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية. في هذه الدراسة باستخدام طريقة التحليل الوصفي للتحليل.

لا تزال نتائج الاعتداء على كرامة وكرامة الرئيس ونائب الرئيس الواردة في المادة 218 من القانون الجنائي تشوبها غموض قانوني حيث لا تزال هناك تصورات كثيرة ولدت من القاعدة عند مواجهتها بين الإهانات وانتقاد قادة الدولة. هذا يمكن أن يخلق تكهنات بأن الجمهور يبدو أنه يتم إسكاته من خلال المقال بينما لا يوجد في وكيله تمييز بين الإهانات وانتقاد قادة الدولة. يؤكد القانون الدستوري الإسلامي على أهمية احترام القادة وتقديرهم ، وكذلك الحفاظ على نزاهتهم وكرامتهم. من وجهة نظر الفقه الدستوري الإسلامي ، تعتبر الإجراءات التي يمكن أن تضر بسمعة وشرف زعيم الدولة محبطة وتعارض مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية. وهكذا، تمكنت اللوائح الواردة في المادة 218 من القانون الجنائي من خلق الأخلاق في انتقاد الرئيس ونائب الرئيس من خلال عدم ارتكاب الإهانات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persatuan dan kesatuan yang dipimpin oleh suatu Kepala Negara atau Presiden dan hanya memimpin satu wilayah kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara dinyatakan berhasil mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang tercantum dalam peraturan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang 1945, bergantung pada kualitas dan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan poros roda negara dan pemerintahan.¹

Kurang lebih selama tiga puluh tahun telah dibangun kekuasaan eksekutif yang absolute dengan dukungan para elit militer dan menjadikan bangsa Indonesia sebuah Negara kekuasaan dengan sistem pemerintahan yang sentralistik dan represif. Kekuasaan yang dijalankan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, bahkan jauh menyimpang dari UUD 1945, cita-cita kemerdekaan, prinsip Negara hukum serta hak-hak dasar rakyat². Penumpukan kekuasaan ditubuh eksekutif memberikan peluang kepada penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Oleh sebab itu timbul usaha untuk mereduksi kekuasaan eksekutif dengan jalan merubah konstitusi.

¹ Nurus Zaman, *Rekontruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Cet. 1, (PT Refika Aditama, Bandung, 2018), 21

²J Hamidi, M Lutfi - Jurnal Hukum Progresif, 2008 - ejournal.undip.ac.id

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan sekaligus perwakilan negara tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas mengatur suatu negara supaya dapat menjadi negara yang adil dan makmur bagi rakyatnya. Presiden dan Wakil Presiden sekaligus kepala pemerintahan serta sebagai simbol sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Jabatan serta kepentingannya yang melekat maka penting sekali untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabatnya sebagai Kepala Negara. Apabila seorang Presiden menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka rakyat akan memujinya. Namun sebaliknya, jika kinerjanya buruk maka akan mendapatkan kritik dan masukan bahkan penghinaan atas jabatannya.

Penghinaan merupakan suatu tindakan yang melukai nama baik, merendahkan diri orang lain, memandang rendah serta menyerang harkat dan martabat dan kehormatan seseorang, penghinaan bersifat relatif sebab bergantung dari pada objek itu sendiri, apakah merasa diserang harkat dan martabatnya atukah tidak dan beberapa pakar hukum sering juga menyebutnya sebagai pidana kehormatan.³ Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seringkali terjadi di sosial media, masyarakat kerap kali tidak mengkritik kinerjanya melainkan melukai harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas diucapkan, maka hal ini merupakan penghinaan bukan kritik ataupun saran. Perbuatan melawan hukum

³ Mochammad Ikhsan safa Fahrezi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui Tulisan (Studi Putusan No. 73 / Pid. B / 2020 / Pn. Bjr.)", *Skripsi, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)* 20-27

yang terjadi pada dunia maya atau dapat disebut pula kejahatan *cyber crime* atau tindak pidana dunia maya.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan sangat cepat terutama di Indonesia, mengakibatkan segala sesuatunya dapat diketahui dengan mudah bahkan peristiwa apa yang terjadi di dunia.⁴ Kejahatan tersebut terjadi pasti memiliki suatu alasan kenapa seseorang melakukan kejahatan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.⁵ Perkembangan kejahatan yang berasal dari kecanggihan teknologi yang sangat pesat menimbulkan dua dampak yang saling bertentangan yaitu dampak positif dan dampak negatif hal ini tergantung pada pemanfaatannya.⁶ Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerang nama baik atau martabat orang lain menjadi tercemar, yang dapat menyebabkan citra karakteristik telah rusak, cacat atau buruk dimata publik maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.⁷

Sebagai hukum publik, maka pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam hukum pidana agar mendukung harmonisasi dalam kehidupan berwarga negara. Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tercantum

⁴ Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, (2020), 2021124.

⁵ 7Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 2, (2020), 8.

⁶ Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, "Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi ", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, (2021), 73.

⁷ Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida Hafrida, Mohamad Rafiq, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, (2022), 2.

dalam BAB II, yaitu pada Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki *legal standing* mengadakan dugaan tindak pidana tersebut dan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Pemerintah telah mengubah delik Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil.

Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 218 berbunyi:

(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.⁸

Permasalahan dalam Pasal 218 ayat (2) terdapat Pasal penghapusan pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yaitu memberikan sebuah pengecualian bahwa suatu perbuatan tidak termasuk sebagai penghinaan bila dilakukan untuk “kepentingan umum atau pembelaan diri”. Jadi seseorang yang di duga melakukan kejahatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat membela dirinya jika yang ia lakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri. Penerapan Pasal 218 ayat (2) dianggap Pasal karet karena

⁸ Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penafsiran Pasal ini masih multitafsir sehingga masih dapat menjerat orang-orang yang tidak seharusnya dijerat.

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 menjamin bahwa dibentuknya suatu Undang-Undang harus berasaskan pada kejelasan rumusan, artinya setiap peraturan harus memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunan, sistematika dan pemilihan kata, serta dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi dalam penerapannya.⁹ Namun Pasal tersebut berpotensi menyempitkan paham demokrasi atau kebebasan berpendapat sebab apabila seseorang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan meskipun demi kepentingan umum atau pembelaan diri tapi mengandung unsur penghinaan maka seorang itu bisa dipidana. Persoalan batasan bahwa demi kepentingan umum tetap saja yang akan mengadili dan memberikan keputusan ialah APH (Aparat Penegak Hukum).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya bisa menjadi pembelajaran bahwa UU ITE malah memangsa begitu banyak korban salah sasaran dan kemudian memaksa negara untuk mengeluarkan prosedur penggunaannya. Permasalahannya bukan pemahaman publik yang tidak dapat membedakan antara kritik dan penghinaan tetapi Aparat Penegak Hukum lah yang acap kali rabun membedakannya karena cenderung berpihak kepada penguasa. Pada Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam

⁹ Rezky Setyawan Amir, Kamri Ahmad, Hamzah Baharusddin, "Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 3, (2021), 1513.

KUHP baru tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai prosedur penggunaan pengecualian bahwa suatu perbuatan tidak termasuk sebagai penghinaan bila dilakukan untuk “kepentingan umum atau pembelaan diri”.

Serangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden suatu negara memiliki implikasi serius terhadap stabilitas politik, keamanan nasional, dan ketertiban umum.¹⁰ Dalam kerangka hukum, serangan semacam itu melibatkan pertimbangan hukum pidana dan juga dapat memiliki implikasi dalam pandangan hukum Islam atau Fikih Tata Negara.

Berdasarkan ranah hukum pidana, tindakan penyerangan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara diatur oleh berbagai Pasal yang berkaitan dengan tindakan pidana terhadap individu yang memiliki posisi publik yang penting. Pasal-Pasal ini didesain dengan tujuan utama melindungi stabilitas negara, mempertahankan integritas pemerintahan, serta mencegah terganggunya proses pemerintahan yang berjalan. Tindakan serangan terhadap pemimpin negara, oleh karena itu, sering dianggap sebagai perbuatan serius yang berpotensi mengancam kestabilan dan keamanan negara.

Pasal-Pasal dalam hukum pidana yang mengatur penyerangan terhadap pemimpin negara biasanya merujuk pada berbagai tindakan yang mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, fitnah, dan perbuatan lain yang merendahkan martabat dan harkat mereka. Tindakan semacam ini

¹⁰ Supriyatin, “Politik Dan Keamanan serta Implikasinya terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Manajemen STEI*, 2(02), (2019), 164

dianggap sebagai ancaman terhadap fungsi dan wibawa kepemimpinan, serta dapat berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan politik suatu negara.¹¹

Menurut pandangan hukum Islam atau Fikih Tata Negara, prinsip-prinsip kewibawaan dan keamanan pemimpin negara memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan otoritas pemerintahan. Al-Quran sendiri menyatakan pentingnya ketaatan terhadap otoritas yang sah dan menekankan perlunya menjaga keamanan dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 59 menyatakan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap ulil amri, yaitu pemimpin atau otoritas yang sah. Prinsip ini memiliki implikasi bahwa serangan atau tindakan yang membahayakan pemimpin negara, seperti Presiden dan Wakil Presiden, dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip ketaatan terhadap otoritas yang diamankan.

Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya menjaga tatanan sosial dan keamanan. Surah Al-Hujurat ayat 11 berbunyi:

¹¹ M. Eza Helyatha Begovic “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah”. *Lex Superior*, No. 1 (2022), 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ
يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita-wanita (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan janganlah kamu panggilan-manggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan (gelar) adalah (panggilan) yang buruk sesudah (mengenal) iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat ini menunjukkan perlunya menjaga hubungan yang baik antara individu dalam masyarakat serta menahan diri dari mencela atau menghina orang lain. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks serangan terhadap pemimpin negara, di mana tindakan tersebut dapat dianggap melanggar nilai-nilai moral dan agama yang mengajarkan menghormati dan tidak mencela individu atau otoritas yang sah. Pandangan hukum Islam atau Fikih Tata Negara menekankan prinsip ketaatan kepada otoritas yang sah dan pentingnya menjaga keamanan serta kewibawaan pemimpin negara. Serangan atau tindakan yang membahayakan Presiden dan Wakil Presiden dapat dianggap melanggar prinsip

ketaatan, serta merongrong nilai-nilai moral dan agama yang mengajarkan penghormatan terhadap otoritas yang diamanahkan oleh masyarakat.¹²

Menurut agama Islam pemimpin adalah salah satu dari tiga hal yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasulnya, serta adanya larangan untuk menghina pemimpin, sebagaimana sabda Nabi Saw berikut ini:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bakrah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah akan memuliakannya di akhirat. Namun barang siapa merendahkan (menghina) pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di akhirat.”

Berdasarkan aspek bernegara, rakyat disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga rakyat diperbolehkan untuk mengkritik pemimpinnya ketika menjumpai suatu hal yang dianggap melenceng dari aturan bernegara. Akan tetapi pada kenyataannya, terdapat sebagian masyarakat mengkritik pemimpin dengan bahasa yang kurang pantas. Tidak selesai disitu, bahkan juga menghina ataupun merendahkan martabat pemimpin itu sendiri.

Seperti kasus yang terjadi pada pertengahan 2020 lalu, yaitu tersangka Ruslan Buton. Mantan Anggota TNI AD yang dipecat karena terlibat kasus

¹² M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia". *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, No. 1 (2021), 64-65

penganiayaan berat pada 27 Oktober 2017 tersebut pada awalnya membentuk kelompok Serdadu Eks Trimatra Nusantara dengan Ruslan Buton sendiri yang menjadi pimpinannya. Tepatnya pada Mei 2020, Ruslan Buton membuat rekaman suara yang menuntut kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak pro-rakyat ditengah pandemic COVID-19.¹³ Isi dari rekaman tersebut adalah:

“Ditengah pandemic Covid-19, saya melihat tata Kelola bangsa dan bernegara yang sulit dicerna oleh akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.”

Kemudian, Ruslan Buton menyambung kalimatnya, bahwa

"Saya mohon dengan hormat agar Saudara dengan tulus dan Ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing. Saya tahu ini adalah pilihan sulit namun merupakan pilihan terbaik,"

Tidak sampai disitu, Ruslan Buton Kembali menjelaskan mengenai kekhawatirannya, yaitu:

“Namun bila tidak bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang Gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakkan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa dan, serigala-serigala lapar untuk memburu dan memang para pengkhianat bangsa.”

¹³ Devira Prastiwi, “Deretan Fakta Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Ruslan Buton Terhadap Jokowi,” diakses 03 November 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/4269973/deretan-fakta-kasus-dugaan-ujaran-kebencian-ruslan-buton-terhadap-jokowi>,

Akibat ucapannya tersebut, Ruslan Buton dijemput oleh tim Bareskrim Polri Bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton pada Kamis, 28 Mei 2020, diwilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ruslan Buton mengaku bahwa benar rekaman tersebut adalah suaranya yang dibuat pada 18 Mei 2020. Selanjutnya, Ruslan juga mengakui bahwa dia sendiri yang mendistribusikan rekaman tersebut ke Grup WhatsApp Serdadu Eks Trimatra. Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapisi dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan ancaman penjara enam tahun dan Pasal 270 KUHP dengan ancaman penjara dua tahun.¹⁴

Dalam kasus lain pelaku yang bernama Rizal Ali Zain ditangkap pada Kamis 21 Juli 2017. Dimana pelaku melakukan penghinaan terhadap Presiden dengan menggunggah sejumlah gambar yang diduga mengandung unsur penghinaan, serta melakukan penghinaan terhadap Partai, Ormas, Polri dengan kontennya yang berisi hatespeech dan hoax, atas perbuatan tersebut maka pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat 3 dengan ketentuan sanksi diatur dalam Pasal 45 ayat 1.¹⁵

Berdasarkan kasus tersebut sudah dapat menjadi sebuah contoh sekaligus pembelajaran bahwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik

¹⁴ Adi Birantika, "Desak Jokowi Mundur, Pecatan TNI Ruslan Buton Ditangkap Polisi," diakses pada 03 November 2023 <https://tirto.id/desak-jokowi-mundur-pecatan-tni-ruslon-buton-ditangkap-polisi-fDCW>,

¹⁵ Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, "Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, (2022), 33.

dilarang oleh Undang-Undang dan hukum akan melaksanakan tugas dengan semestinya agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Supremasi hukum memiliki prinsip bahwa segala permasalahan atau perkara seharusnya diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Indonesia yang menganut sistem Presidensial, dimana konstitusi yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kepala negara.¹⁶

Konsep hukum dan pemahaman agama adalah dinamis dan dapat bervariasi secara signifikan di berbagai negara dan budaya. Dalam hal tindakan menghina atau menyerang pemimpin negara, baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum Islam, sering kali muncul perdebatan kompleks yang melibatkan aspek-aspek hukum, etika, dan nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat.

Konteks hukum pidana, pendekatan dan penilaian terhadap tindakan menghina atau menyerang pemimpin negara dapat berbeda antara negara-negara. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang khusus mengkriminalisasikan tindakan penghinaan terhadap pemimpin negara, sementara negara lain mungkin lebih toleran terhadap kritik atau ekspresi publik terhadap pemimpin negara.¹⁷ Hal ini mencerminkan variasi dalam interpretasi hak kebebasan berbicara dan batas-batasnya, serta peran pemimpin negara dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam atau Fiqih Tata Negara, interpretasi terkait tindakan menghina atau menyerang pemimpin negara juga dapat beragam. Prinsip-prinsip Islam yang mengatur kewibawaan dan ketaatan

¹⁶ Tyesta Lita, *Perancangan Hukum Pembentukan Per UU an Teori Dan Teknik, Cet. 1*, (CV. Mahata, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020), 17

¹⁷ La Samsu "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah". *Tahkim*, No. 1 (2017) : 1

terhadap otoritas dapat diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada pandangan mazhab atau interpretasi ulama.

Beberapa pandangan mungkin menegaskan pentingnya menghormati dan patuh terhadap pemimpin negara, sementara pandangan lain mungkin memberikan ruang bagi kritik terhadap pemerintahan jika dilakukan dengan cara yang bermartabat.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat judul skripsi “**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 218 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PERIHAL PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Pasal 218 ayat (1) yang berkaitan dengan penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Analisis meliputi interpretasi Pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana, hukuman yang dapat diterapkan, dan relevansi dengan kasus nyata. Serta Analisis Fikih Tata Negara karya Kyai Afifudin Muhajir terkait penyerangan terhadap kepala negara atau pemimpin, dengan fokus pada Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini akan mencakup konsep

¹⁸ Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

martabat kepemimpinan, hukuman yang layak, serta kaitannya dengan norma-norma agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar filosofis sosiologis ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Apakah ketentuan Pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi Pasal 28E ayat (3) terkait kebebasan berpendapat ?
3. Bagaimana desain konsep penerapan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif fikih tata negara ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan dasar filosofis sosiologis urgensi ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan ketentuan Pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi Pasal 28E ayat (3) terkait kebebasan berpendapat
3. Menganalisis dan mendeskripsikan desain konsep penerapan ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif fikih tata negara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan atau informasi dibidang pengetahuan ilmu hukum dilingkup kalangan akademisi dalam memperdalam pemahaman ilmiah tentang analisis yuridis ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ius Constituendum perspektif fikih tata negara. Selain itu penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyempurnaan peraturan hukum terkait analisis yuridis ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ius Constituendum perspektif fikih tata negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk analisis yuridis ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ius Constituendum perspektif fikih tata negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dipergunakan masyarakat umum sebagai bahan masukan pengetahuan terkait mekanisme penerapan yuridis Pasal 218 ayat (1) tentang analisis yuridis ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal penyerangan

harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ius Constituendum perspektif fikih tata negara.

F. Definisi Konseptual

1. Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden merupakan perilaku atau tindakan yang memiliki tujuan untuk secara sengaja merendahkan, mencemarkan, atau merusak derajat sosial, martabat, serta reputasi baik dari Presiden dan Wakil Presiden suatu negara. Tindakan penyerangan ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap citra dan kehormatan mereka sebagai pemimpin tertinggi dan perwakilan negara. Penyerangan semacam ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada ujaran kebencian yang berisi pernyataan atau komentar yang bernada merendahkan dan merugikan, penghinaan yang ditujukan secara langsung atau tidak langsung kepada kedudukan atau kepribadian mereka, serta penyebaran informasi palsu atau fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan citra baik Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, tindakan fisik atau simbolis juga dapat menjadi bagian dari penyerangan ini, seperti penggunaan simbol-simbol atau gestur yang menghina atau merendahkan martabat mereka dalam lingkungan sosial atau politik. Tindakan semacam itu dapat mengancam integritas dan stabilitas

kepemimpinan negara serta mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan yang mereka emban.¹⁹

2. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu pendekatan analitik yang digunakan dalam bidang hukum untuk memahami, menginterpretasi, dan menerapkan berbagai aspek hukum terkait dengan suatu permasalahan atau isu. Dalam konteks skripsi ini, analisis yuridis dilakukan dengan tujuan untuk secara mendalam memeriksa dan menganalisis Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tindakan penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses analisis yuridis melibatkan langkah-langkah penting, termasuk penafsiran dan pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur perbuatan yang dianggap melanggar hukum dalam konteks penyerangan terhadap pemimpin negara. Ini melibatkan penguraian dan interpretasi terhadap frasa-frasa dan kata-kata yang digunakan dalam Pasal-Pasal terkait.

Selain itu, analisis yuridis juga mencakup identifikasi sanksi pidana yang berlaku dalam KUHP untuk tindakan penyerangan semacam itu. Selain itu, dalam melakukan analisis yuridis terhadap tindakan penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, prinsip-prinsip hukum yang terlibat juga menjadi fokus penting. Prinsip-prinsip tersebut bisa meliputi prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas hukuman, dan

¹⁹Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP" *Pandecta Research Law Journal* 15.2 (2020), 207

perlindungan hak asasi manusia, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks penyerangan terhadap pemimpin negara.²⁰

3. Fikih Tata Negara

Fikih tata negara merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam (fikih) yang berkaitan dengan pembahasan prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkait dengan struktur organisasi, tata pemerintahan, dan pengaturan negara dalam kerangka ajaran Islam. Dalam konteks skripsi ini, fikih tata negara melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam hal kepemimpinan, pengaturan struktur pemerintahan, dinamika hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengelolaan negara. Salah satu aspek penting dari fikih tata negara adalah pemahaman tentang tata cara kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup konsep kepemimpinan yang adil, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan terhadap rakyat.

Selain itu, fikih tata negara juga membahas struktur pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk pembagian kekuasaan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam kerangka fikih tata negara, juga terdapat pemahaman tentang hubungan yang seharusnya terjalin antara pemimpin dan rakyat. Prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan, dan

²⁰Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP, 3

akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan bagian integral dari fikih tata negara. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kedekatan antara pemimpin dan rakyat serta memastikan bahwa keputusan-keputusan pemerintah mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan umat.²¹

4. Implikasi Hukum

Implikasi hukum dalam konteks skripsi ini merujuk pada dampak dan akibat yang timbul sebagai hasil dari penerapan kerangka hukum terhadap perbuatan atau tindakan penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Implikasi hukum ini mencakup sejumlah konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap pemimpin negara, hukum pidana, dan tatanan sosial secara lebih luas. Dari perspektif KUHP, implikasi hukum dapat melibatkan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang diatur dalam KUHP. Implikasi ini juga melibatkan upaya pemberlakuan keadilan dan penegakan hukum, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Dari sudut pandang fikih tata negara, implikasi hukum berkaitan dengan pandangan agama Islam terhadap perbuatan penyerangan terhadap pemimpin negara. Implikasi ini melibatkan pertimbangan tentang kepatuhan terhadap prinsip-

²¹Ningrum, Qorizha Islamiah, and Fajrul Falah. "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2022): 65

prinsip keadilan, ketaatan terhadap pemimpin, serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat pemimpin. Dampak dari tindakan semacam ini terhadap stabilitas sosial dan tatanan masyarakat juga menjadi perhatian dalam konteks fikih tata negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²² Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah.²³

Penelitian hukum normatif yang dikaji dalam penelitian ini adalah berfokus pada norma hukum positif terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 ayat (1) serta menganalisis terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam fikih tata negara.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118

²³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2005), 35

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangannya yaitu pendekatan yang menelaah semua Perundang-Undangannya dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Hasil penelaahan undang-undang tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengkajian Perundang-Undangannya, yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang berdasarkan atas pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁵ Pada penelitian ini penulis akan melakukan studi konsep terkait pandangan fikih tata negara terhadap penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di Indonesia, yang nantinya dapat memberikan kontribusi keilmuan serta pemahaman yang komprehensif.

3. Jenis Data

²⁴ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2016), 17

²⁵ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2016), 19

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian, diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum tersebut diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini dan memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Buku yang berjudul Fikih Tata Negara karya K. H. Afifuddin Muhajir
- 2) Jurnal:

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”...119

- a. Kajian Yuridis terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial oleh Yogi Prasetyo dan Ira Yuliyana Cantika; Analisis Yuridis Pasal 218 ayat (1) tentang Penghinaan terhadap Presiden ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia oleh Sahara Nasution dan Irwansyah Irwansyah;
- b. Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana oleh Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo;
- c. Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia oleh Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti;
- d. Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia oleh Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, Meydianto Mene;
- e. Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Oleh: Azwar Anna, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum;
- f. Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden oleh Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, dan Nys Arfa;
- g. Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden dalam KUHPidana yang Akan Datang Oleh: Butje Tampi

3) Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Berlanjut dalam Tindak Pidana Penghinaan kepada Badan Umum Melalui Tulisan (studi putusan Nomor 73/PID.B/2020/PN.BJR) disusun oleh Mochammad Ikhsan Safa Fahrezi

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum,²⁹ yakni melalui studi literatur hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Pada pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah dan mencatat

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, (Jakarta: *ress, 1986) 52

²⁹ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, "*Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*" (Malang: UIN Press, 2022) 20

beberapa bahan hukum yang relevan yaitu literatur- literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan bahan hukum tersier yakni melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum pada sebuah penelitian harus memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan klasifikasi dan analisis terhadap bahan hukum yang sudah diperoleh agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapannya dimulai dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistemasi.³¹

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.³² Setelah semua bahan hukum telah terkumpul baik primer, sekunder, maupun tersier, langkah selanjutnya akan

³⁰ Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif," *PEJ (Primary Education Journal)*, 4, No. 2 (2020): 19-23,

³¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),13

disusun dalam suatu susunan yang komprehensif, untuk selanjutnya akan dibuat deskripsi dan kemudian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan berpedoman pada norma-norma (aturan-aturan) hukum yang ada. Analisis akan dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analisis yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum metode penafsiran (interpretasi). Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu Peraturan Perundang-Undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.³³ Ketentuan yang belum jelas atau multitafsir suatu produk hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan akan menimbulkan permasalahan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penafsiran terhadap ketentuan tersebut akan memudahkan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penyusunan undang-undang terhadap peraturan yang dikeluarkan tersebut.

³³ Jazim Hamidi, "*Hermeneutika Hukum*", (Yogyakarta: UII Press, 2005), 52

Penafsiran yang digunakan pada penelitian ini adalah penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis serta penafsiran autentik. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan Bahasa, susunan kata atau bunyinya. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem Peraturan Perundang-Undangan dengan menghubungkan undang-undang lain. Penafsiran autentik adalah penjelasan yang diberikan oleh Undang-Undang dan terdapat dalam teks Undang-Undang.³⁴ Penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.³⁵

Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Barangsiapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang mengatakan demikian sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataan tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasi terhadap teks tersebut.³⁶ Penafsiran Perundang-Undangan ini digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang

³⁴ Soedikno Mertokusumo, "*Mengenal hukum Suatu Pengantar*". (Yogyakarta: Liberty, 2003), 170-172

³⁵ Jimly Asshidiqie, "*Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*". (Jakarta: InHilco, 2006), 273

³⁶ Achmad Alie, "*Menguak Tabir Hukum*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 146-147

telah dikumpulkan penulis, sehingga penulis dapat menafsirkan berbagai norma hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti yakni terkait dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden terhadap peraturan Peundang-Undangan lainnya.,

H. Penelitian Terdahulu

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel atau konsep penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti. Menurut Masyhuri peneliti diharuskan belajar dari peneliti lain dengan alasan agar duplikasi ataupun pengulangan penelitian serta kesalahan-kesalahan yang telah peneliti terdahulu lakukan tidak akan terulang.³⁷ Ditinjau dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu diharapkan mampu membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif dan berkolerasi. Berikut bahan rujukan yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, oleh Laksamana Rihdo Parsada Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2022. Fokus Penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil

³⁷ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.. Teori dan Aplikasi*. (Penerbit Alfabeta : Bandung, 2008), 100.

Presiden. Dan Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya.

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 013- 022/PUU-IV/2006 dan putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasus tersebut dan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti.³⁸

Penelitian kedua yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian yang berjudul Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, oleh Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo Fakultas Hukum Universitas Lnglangbuana pada tahun 2022. Pembahasan yang utama dari penelitian ini terkait Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, namun kembali diatur dalam RUU-KUHP tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan

³⁸ Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N, "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), (2022), 31-41.

tersebut tidak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi dan perlindungan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tetap ada.

Penelitian ketiga yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian yang berjudul Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Jokowi Presiden republik indonesia melalui media sosial, oleh Adika Karim Arafat Universitas Bandar Lampung pada tahun 2021. Fokus penelitian ini adalah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindakan Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial dan Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial.

Hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial antara lain, Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Implementasi sanksi pidana terhadap kasus dalam penelitian ini yaitu bahwa setelah memperhatikan unsur-unsur pidana terdakwa telah sesuai divonis tindak pidana penghinaan Presiden sesuai tuntutan JPU. Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 207 KUHP. Upaya menelaah lebih jauh mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Misalnya terhadap Pasal-Pasal

Penghinaan Presiden yang dapat diperberat. Kejahatan Penghinaan Presiden kualitasnya terus meningkat, Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.

Termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim dan advokat misalnya dalam penguasaan teknologi informatika. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana penghinaan Presiden, maka pemerintah terkhusus Hakim harus tegas memberikan sanksi berupa hukuman lebih berat kepada setiap pelaku penghinaan Presiden sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberi efek jera bagi yang telah melakukannya dan bisa membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana penghinaan Presiden.³⁹

Penelitian keempat yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian yang berjudul Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan Presiden oleh anak, oleh Surya Darma pada tahun 2020. penelitian yuridis normatif digunakan dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam studi perpustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana untuk memermalukan Presiden pada dasarnya berisi Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP, yang pada dasarnya mengharuskan setiap orang yang secara terbuka menghina Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun.

³⁹ Arafat, "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial", *Jurnal Diktum*, 9 (1), (2021), 67.

Tanggung jawab pidana seorang anak dalam melakukan pelanggaran terhadap Presiden pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu melalui pertimbangan pengalihan, sebagaimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dinyatakan bahwa penahanan seorang anak hanya dapat terjadi jika anak tersebut berusia 14 tahun atau lebih. Yang kedua adalah bahwa anak tersebut memiliki hukuman pidana 7 tahun, sehingga tanggung jawab pidana anak saat ini belum dilakukan tindakan pertanggungjawaban terhadap anak-anak yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden.⁴⁰

Penelitian kelima yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian yang berjudul Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP, oleh Wemby Adhiatma Satrio Prayogomagister Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2020. Fokus penelitian ini pada Fokus penelitian ini pada Konsep Kejahatan penyerangan martabat / penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan Analisa kebijakan Kejahatan penyerangan martabat / penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain kriminalisasi tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini disertai dengan alasan hukumnya, konsep pidana pada Pasal tersebut juga tidak selaras dengan 4 (empat) misi pembentukan hukum pidana

⁴⁰ Darma, S., & Siregar, S. A. "Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan presiden oleh anak", *jurnal rentetum*, 2 (1), (2020), 44-55.

nasional yaitu misi dekolonialisasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi hukum pidana terhadap berbagai perkembangan baru dibidang hukum pidana. Konsep pemidanaan yang dituangkan juga jauh dari semangat restorative justice sebagai tujuan pemidanaan.⁴¹

Penelitian keenam yang dirujuk adalah penelitian yang berjudul kebijakan tindak pidana penghinaan Presiden pada RUU KUHP oleh Zaenal Arifin, fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta (2021). Fokus yang diteliti dalam kajian ini adalah membahas masalah tindak pidana penghinaan Presiden pada RUU KUHP dengan mengkritik kebijakan pemerintah.⁴²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada RUU KUHP ini untuk menjaga kehormatan Presiden diperlukan perlindungan hukum terhadap Presiden dari tindakan yang dapat merendahkan martabanya sebagai kepala negara. Namun penerapan Pasal-Pasal penghinaan tidak boleh sebagai cara pemerintah mengendalikan dan mematikan kritik terhadap perilaku dan kebijakan Presiden. Karena penerapan delik penghinaan yang berlebih yang berkaitan dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau kebijakan pejabat publik akan mematikan secara perlahan demokrasi. Sebaliknya penggunaan hak warga negara untuk

⁴¹ Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP", *jurnal Pandecta*, 15 (2), (2020), 209-210

⁴² Zaenal Arifin, "kebijakan tindak pidana penghinaan presiden pada RUU KUHP", *skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 77.

menyampaikan kritik secara berlebihan terhadap pejabat negara dan pemerintah akan melahirkan sikap anarkis

Penelitian ketujuh yang menjadi rujukan dalam penelitian ini berjudul analisis yuridis Pasal 218 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Fakultas syariah dan hukum Universitas gunung djati Bandung (2023). Penelitian ini memberikan fokus kepada Pasal 218 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945, dan untuk mengetahui memahami akibat hukum dari Pasal 218 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.⁴³

Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, Analisis yuridis Pasal 218 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 bahwa apabila dikaitkan dengan hal ketentuan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden, maka hal tersebut tidaklah tepat karena Presiden atau Wakil Presiden adalah jabatan, di mana jabatan itu tidak memiliki variable moral, yang dalam hal ini variabel moral tersebut hanya dimiliki oleh individu atau manusia. Kedua, akibat hukum dari Pasal 218 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 yaitu bertentangan sebab sebagai hukum yang lebih tinggi serta paling fundamental sifatnya, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah UUD NRI Tahun 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

⁴³ Refa Muhammad Jundy, analisis yuridis Pasal 218 ayat (1) ihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945, *Skripsi (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)*,13.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

NOMOR	Identitas	Fokus Kajian	Perbedaan
1.	<p>Penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” oleh Laksamana Rihdo Parsada pada tahun 2022</p>	<p>Fokus Penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dan Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya.</p>	<p>Penelitian ini lebih menekankan pada kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sedangkan penelitian yang dilakukan mengarah pada regulasi pada Pasal 218 yang dikaitkan dengan kesesuaian fiqih tata negara.</p>
2.	<p>Penelitian yang berjudul “Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan</p>	<p>Fokus Penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan tindak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut</p>

	<p>Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” oleh Srijadi, Yana Kusnadi, dan Ari Wibowo pada Tahun 2022</p>	<p>pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dan Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya.</p>	<p>tidak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi dan perlindungan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tetap ada. Perbedaannya yaitu pada penelitian hanya membahas dengan sudut pandang KHUP, tidak membahas dari sudut fikih tata negara</p>
3.	<p>Penelitian berjudul “Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap jokowi Presiden republik indonesia melalui media sosial” oleh Adika</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindakan Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial</p>	<p>Penelitian ini lebih menekankan pada penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan melalui sosial media sedangkan penelitian</p>

	Karim Arafat pada Tahun 2021	dan Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial.	yang dilakukan mengarah pada regulasi pada Pasal 218 yang dikaitkan dengan kesesuaian fiqih tata negara.
4.	Penelitian yang berjudul “Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan Presiden oleh anak” oleh Surya Darma pada Tahun 2020	Fokus penelitian ini pada Tanggung jawab pidana seorang anak dalam melakukan pelanggaran terhadap Presiden yang berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.	Penelitian ini lebih mengarahkan pada pidana yang diterapkan kepada anak sedangkan penelitian yang dilakukan mengarahkan pada regulasi pada Pasal 218 yang dikaitkan dengan kesesuaian fiqih tata negara.
5.	Penelitian berjudul “Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan	Fokus penelitian ini pada Konsep Kejahatan penyerangan martabat / penghinaan terhadap	Perbedaannya yaitu pada penelitian hanya membahas dengan sudut pandang

	Wakil Presiden dalam RKUHP” oleh Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio pada tahun 2020	Presiden dan Wakil Presiden dan Analisa kebijakan Kejahatan penyerangan martabat /penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	KHUP, tidak membahas dari sudut fikih tata negara.
6	kebijakan tindak pidana penghinaan Presiden pada RUU KUHP oleh Zaenal Arifin, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).	Fokus yang diteliti dalam kajian ini adalah membahas masalah tindak pidana penghinaan Presiden pada RUU KUHP dengan mengkritik kebijakan pemerintah	Penelitian ini menekankan pada kritikan atas kebijakan pemerintah terkait RUU penghinaan Presiden. Penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada penghinaan yang dikaitkan dengan hukum tata negara
7	analisis yuridis Pasal 218 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 28 E UUD NRI Tahun 1945.	Penelitian ini memberikan fokus kepada Pasal 218 ayat (1) jika dihubungkan	Penelitian ini mekekankan pada Pasal penghinaan kepada Presiden

	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Gunung Djati Bandung (2023).	dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945, dan untuk mengetahui memahami akibat hukum dari Pasal 218 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945	dibenturkan dengan hak asasi manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pada penghinaan yang dikaitkan dengan hukum tata negara
--	---	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti sajikan dibagian depan, peneliti menyimpulkan tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan ini, sehingga peneliti menganggap tulisan ini layak untuk dilanjutkan sebagai sebuah penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi pembahasannya menjadi 4 (empat) bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasannya yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yakni latar belakang, rumusan masala, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA yaitu yang berisikan, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RUU KUHP dalam Islam yang berisikan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut fikih tata negara yang terdiri dari, konsep pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut fikih tata negara dan legislasi dalam sistem ketatanegaraan Islam.
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menjawab rumusan masalah terkait analisis yuridis ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai *ius constituendum* perspektif fikih tata negara.
4. BAB IV PENUTUP, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyerangan Harkat dan Martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden

1. Definisi tentang Penyerangan Harkat dan Martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diatur dalam Pasal 218 sampai Pasal 220 RUU KUHP. Pasal 218 RUU KUHP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rupiah). Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri maka hal itu tidaklah dianggap merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁴ Adapun berikut ini redaksi Pasal tersebut secara lengkap.

Pasal 218 RUU KUHP:

(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana

⁴⁴ Prianter Jaya Hairi, *Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers*, 2022,148.

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219 RUU KUHP:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Pasal 220 RUU KUHP:

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pada bagian penjelasan Pasal, perumus RUU KUHP hanya memberikan penjelasan untuk Pasal 218, sedangkan Pasal 219 dan Pasal 220 disebutkan “cukup jelas”. Penjelasan Pasal 218 ini mempunyai dua versi, yaitu: penjelasan

RUU KUHP versi 2019 dan RUU KUHP versi 2022. Penjelasan Pasal 218 menurut kedua versi tersebut sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 218 versi RUU 2019, yaitu: ayat (1) Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai *rechtsdelict*, *intrinsically wrong*, *mala per se*, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisasi) di berbagai negara. Ayat (2) yaitu: dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi.⁴⁵

Sedangkan Penjelasan Pasal 218 versi RUU KUHP 2022, yaitu: ayat (1) “Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri

⁴⁵ Prianter Jaya Hairi, Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan *Pers*, 2022,149.

merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri”. Ayat (2) “Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut.

Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan dilakukan dengan cara yang obyektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada Presiden dan Wakil Presiden atau menganjurkan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional. Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden”.⁴⁶

Dari perubahan penjelasan Pasal tersebut, perumus RUU KUHP mungkin bermaksud untuk menghindari potensi salah tafsir dari frasa “dilakukan untuk kepentingan umum”. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahpahaman sebagian kalangan yang mengartikan norma Pasal ini sebagai

⁴⁶ Prianter, *Menyerang Kehormatan...*, 2022, 149.

larangan untuk melakukan kritik terhadap Presiden atau Wakil Presiden sebagai wujud kebebasan berekspresi.

Penjelasan mengenai latar belakang pengaturan suatu norma Pasal dalam Undang-Undang (UU) lazimnya dipahami oleh masyarakat cukup dengan cara mencermati isi Naskah Akademik dari UU tersebut, sehingga tidak perlu dijabarkan dalam penjelasan resmi dari suatu UU. Namun, karena besarnya atensi terhadap RUU ini banyak ditemukan penjelasan panjang pada bagian penjelasan Pasal di RUU KUHP.

Bahkan pada bagian Buku I dari RUU KUHP, dapat ditemukan berbagai penjelasan terhadap asas-asas hukum pidana yang diterapkan, sehingga RUU KUHP ini mengedukasi ilmu hukum pidana bagi pembacanya. Khususnya pada Pasal perbuatan menyerang kehormatan dan harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden ini. Penjelasan Pasal panjang yang dicantumkan oleh perumus RUU KUHP bertujuan untuk memberi penjelasan lebih terkait norma Pasal yang dimaksud, dan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat serta penegak hukum sendiri pada saat menerapkan Pasal terkait.

Penjelasan terkait pengaturan norma Pasal perbuatan menyerang kehormatan dan harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden telah dituangkan pada Naskah Akademik RUU KUHP, yaitu “Tindak pidana tersebut diatur karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila Kepala negaranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Kepala

negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Mungkin di negara lain, terutama di negara-negara barat dewasa ini masyarakatnya mempunyai pandangan lain, akan tetapi di Indonesia masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presidennya”.

Istilah yang digunakan bukan “penghinaan” tetapi “penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden”, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM.

2. Bentuk-bentuk dan Sanksi-sanksi Penyerangan Harkat dan Martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah tindakan serius yang dapat berdampak pada stabilitas negara dan ketahanan pemerintahan. Untuk memahami berbagai bentuk serta sanksi penyerangan terhadap posisi tertinggi dalam pemerintahan suatu negara, kita harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan politik yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dan memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang bentuk-bentuk penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus-

kasus ini. Bentuk-Bentuk Penyerangan Terhadap Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden:

1. Pencemaran Nama Baik:

Penyebaran informasi palsu atau fitnah yang merusak citra Presiden atau Wakil Presiden dapat dianggap sebagai penyerangan terhadap harkat dan martabat mereka. Hal ini sering terjadi melalui media sosial, surat kabar, atau saluran berita.

2. Tindakan Kekerasan:

Ancaman atau tindakan fisik terhadap Presiden atau Wakil Presiden merupakan bentuk penyerangan yang paling serius. Hal ini mencakup percobaan pembunuhan atau serangan fisik terhadap mereka.

3. Penghinaan Publik:

Menghina atau menghujat Presiden atau Wakil Presiden dalam wacana publik, baik dalam pidato, tulisan, atau wawancara media, dapat dianggap sebagai tindakan penyerangan terhadap harkat dan martabat mereka.

4. Perlawanan Terhadap Kebijakan:

Meskipun berbeda dengan penyerangan fisik atau penghinaan pribadi, perlawanan politik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah juga dapat dianggap sebagai bentuk penyerangan. Ini bisa termasuk demonstrasi besar-besaran, mogok kerja, atau pemboikotan.

5. Pelanggaran Hukum:

Tindakan melanggar hukum oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan Presiden atau Wakil Presiden dapat menciptakan citra negatif dan penyerangan terhadap mereka. Contoh-contoh termasuk korupsi oleh pejabat pemerintah atau keterlibatan dalam skandal politik.

Adapun Sanksi-Sanksi Penyerangan Terhadap Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, sanksi-sanksi tersebut dapat mencakup:

1. Sanksi Hukum:

Pelaku penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat dijerat oleh Undang-Undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Sanksi hukum bisa berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya.

2. Sanksi Sosial:

Tindakan penyerangan dapat berdampak negatif pada reputasi pelaku di masyarakat. Mereka bisa dikecam dan diisolasi oleh masyarakat.

3. Sanksi Politik:

Pihak berwenang atau partai politik dapat mengambil tindakan terhadap anggotanya yang terlibat dalam penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ini termasuk pemecatan dari jabatan atau pengusiran dari partai politik.

4. Sanksi Internasional:

Dalam kasus serangan serius terhadap pemimpin negara, ada kemungkinan adanya sanksi internasional, termasuk sanksi ekonomi atau diplomatik dari negara-negara lain.

5. Sanksi Media:

Media massa dan jurnalis dapat berperan penting dalam mengungkap penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Melalui laporan dan investigasi, mereka dapat mengekspos pelaku dan tindakan penyerangan.

Penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah masalah serius yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan suatu negara. Oleh karena itu, peran lembaga penegak hukum, media, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga integritas pemimpin negara dan memastikan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.

3. Eksistensi Ketentuan tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Naskah Akademik RUU KUHP menjelaskan secara konkrit alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai “Penghinaan Presiden”, yaitu:⁴⁷

1. Kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangen/ rechtsgood*) atau nilai dasar (“*basic values*”) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai-universal yang dijunjung tinggi;

⁴⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan), karena “menyerang/ merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai-universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai “*rechtsdelict*”, “*intrinsically wrong*”, “*mala per se*” dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yg terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; simbol/ lambang/ aparat/ lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; Presiden/ Wakil Presiden, termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.
5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terlebih

status/posisi/ kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketata-negaraan.

6. Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip “*equality before the law*”. Apabila dipermasalahan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/ kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip “*equality before the law*”.

Semua hal tersebut merupakan urgensi dari pengaturan “Pasal Penghinaan Presiden” yang tercantum dalam NA RUU KUHP. Meskipun saat proses pembahasannya di DPR RI, norma Pasal ini cukup lama menjadi perdebatan, terutama pada Rapat Panja RUU KUHP tanggal 29 Agustus 2019 di DPR RI. Sebagian fraksi terus meminta penjelasan kepada pemerintah terkait pengaturan Pasal ini. Dalam pembahasan saat itu, Muladi menjelaskan bahwa Putusan MK (yang mencabut Pasal penghinaan Presiden) mengisyaratkan 2 hal: Pertama, menempatkan Presiden dalam derajat yang sama dengan warga negara biasa, sehingga Pasal harus menjadi delik aduan. Kedua, bahwa aduan yang dilakukan itu harus memiliki dua alat bukti, jadi tidak hanya keterangan Presiden tapi juga ada alat bukti yang lain, ada rekaman atau foto dan sebagainya. Hal itu

merupakan inti Putusan MK dan harus memperhatikan perlindungan terhadap kebebasan informasi/ pers, kemudian *freedom of expression*.⁴⁸

B. Fikih Tata Negara Kyai Afifudin Muhajir

1. Biografi Kyai Afifudin Muhajir

KH. Afifuddin Muhajir lahir pada tanggal 20 Mei 1955, di Jerengon Sampang Madura Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari pasangan KH. Muhajir dan Nyai Zuhriyah. Beliau dikenal juga sebagai keturunan Bani Ahmad, tokoh Jerengon Sampang. KH. Afifuddin Muhajir memulai pendidikannya dengan belajar di Sukorejo, dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah sampai Strata I, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII), di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Menempuh magister di Universitas Islam Malang (Unisma). Selain itu, KH. Afifuddin Muhajir belajar ke beberapa kiai Jawa Timur. Guru-guru beliau diantaranya: KH. R. As'ad Syamsul Arifin, KH. Ghazali Ahmadi, KH. Qasdussabil Syukur.

KH. Afifuddin Muhajir adalah wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo. Adapun karya-karya beliau diantaranya:

- a. Al-Luqmah al-Sāighah pengantar dalam dalam ilmu Nahwu. Kitab ini dijadikan pelajaran di Madrasah Ibtida'iyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
- b. Fath al-Mujīb al-Qarīb syarah atau komentar terhadap Kitab Taqrīb

⁴⁸ Notulensi Rapat Panja RUU KUHP, di hotel Ayana Jakarta, 29 Agustus 2019.

- c. Al-Aḥkām al-Syar’īyah baina al-Šabāt wa al-Murūnah. Kitab ini awalnya adalah tesis untuk kelulusan di Pascasarjana Universitas Islam Malang.
- d. Al-Wasāṭiyah al-Islamiyyah Wa Madzāruha Fi Daulati Pancasila. Disampaikan dalam acara Konfrensi Internasional bersama International Conference Of Islamic Scholars di Pesantren al-Hikam Depok.
- e. Daulah al-Pancasila fi Mandzūr al-Siyāsī ulama al-Basantrin wa Nahdlatul Ulama. Disampaikan dalam acara (Seminar Internasional untuk para ulama dan cerdik cendikia) al-Mu’tamar al-Dauli li al-Ulama wa al-Mutsaqqafin dalam rangka acara satu abad Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo 2014.
- f. Fikih Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam
- g. Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis.
- h. Fikih Anti Korupsi (dalam buku Korupsi Kaum Beragama).
- i. Fikih Menggugat Pemilihan Langsung.
- j. Masalah Sebagai Cita Pembentukan Hukum Islam.
- k. Hak-hak Politik Dalam Wacana Fikih Perempuan.
- l. Tutunan Salat Berjamaah Praktis dan sudah difilmkan.
- m. Membangun Fikih Anti Korupsi.
- n. Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama. Buku ini bukanlah semata karya Kiai Afifuddin Muhajir, akan tetapi lebih kepada bunga rampai pemikiran. Sementara Kiai Afif masuk salah satu penulis di dalamnya.

- o. Islam antara Idealitas Dan Realitas.
- p. Problem Solving: Pendekatan KeIslaman.
- q. Daur al-Zakah fi Takhfif alami al-Faqr. Makalah ini dipresentasikan dalam forum Mukhtamar Internasional bersama para ulama dari berbagai mancanegara salah satu di antaranya adalah Syaikh Wahbah al-Zuhaili.
- r. Fikih dan Tata Niaga Tembakau.
- s. Undang-undang Pornogafi Dalam Pandangan Islam.
- t. Toleransi Berbasis Pesantren.
- u. Islam Dan Kesehatan.
- v. Membangun Kesalehan Sosial Melalui Salat.
- w. Islam Antara Liberalisme dan Konservatisme.
- x. Menguak Kembali Islam Sebagai Agama Rahmatan li al-Alamin.

Dalam kesehariannya menjadi wakil pengasuh bidang pengembangan keilmuan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Selain itu, beliau juga menjabat ketua yayasan dan naib mudir (wakil direktur) Ma'had Aly di pondok pesantren yang sama. Saat Ma'had Aly didirikan oleh Alm. Kiai As'ad Syamsul Arifin pada tahun 1990, beliau menjadi salah satu anggota tim pendiri. Sampai saat ini, beliau aktif mengajar ilmu ushul fiqh di lembaga pendidikan tinggi khas pesantren tersebut.

Selain di pesantren, beliau juga aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU), khususnya di berbagai forum Bahtsul Masa'il Syuriah, baik di tingkat cabang, wilayah, hingga tingkat pengurus besar di pusat. Beliau juga pernah menjadi Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) masa khidmat 2000-

2015. Sejak usia dua puluh tahun, beliau aktif mengisi pengajian kitab kuning, baik di bidang fiqh, ushul fiqh, nahwu- sharaf, maupun tasawuf. Setiap selesai shalat Isya', beliau rutin dan istiqamah mengisi pengajian kitab kuning di hadapan para santri di Mushalla Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Setiap hari Selasa pada pagi hari, beliau juga mengisi pengajian kitab kuning di kediamannya dan diikuti oleh para tetangga dan masyarakat sekitar. Selain itu, beliau mengisi safari pengajian kitab kuning secara berkala, baik di wilayah kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Jember. Kegiatan ini dikoordinir oleh para tokoh masyarakat dan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di wilayah Situbondo dan sekitarnya.

Di bidang akademik, selain mengajar di Fakultas Syari'ah IAIN dan Ma'had Aly, beliau juga kerap diundang menjadi narasumber diskusi ilmiah, seperti seminar, lokakarya, halaqah, dan lain-lain. Dalam forum *International Conference of Islamic Scholar (ICIS)* beliau kerap menjadi pembicara untuk menyampaikan gagasan-gagasan Islam moderat dalam makalah berbahasa Arab. Sedangkan dalam forum Bahtsul Masa'il Syuriyah NU, beliau kerap dilibatkan menjadi ketua tim perumus pembahasan masail fiqhiyyah waqi'iyah (persoalan *fiqh* yang sedang dihadapi masyarakat).

2. Pokok-Pokok Pikiran Fikih Tata Negara KH Afifuddin Muhajir.

a. Negara Pancasila dalam Perspektif Fikih Tata Negara.

Pada tanggal 25 Mei-1 Juni 1945, BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) melaksanakan sidang pertama dan membahas tentang syarat-syarat hukum sebuah Negara, bentuk Negara

pemerintahan Negara, dan dasar Negara. Untuk melanjutkan kegiatan BPUPKI, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dihadiri oleh 27 orang. PPKI mempunyai peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan. Lembaga inilah yang menyelesaikan dan meratifikasi berbagai sumbangan untuk pembentukan negara Republik Indonesia yang masih baru.⁴⁹ Dari beberapa tema pembahasan tersebut, pembicaraan mengenai dasar Negara menjadi perhatian khusus dalam sidang BPUPKI tersebut. Akhirnya, terungkap bahwa kelima sila yang akan menjadi dasar Negara diberi nama Pancasila.⁵⁰

Pada awal kelahirannya, Pancasila tidak lebih dari sebuah kontrak sosial sebelum kemudian menjadi dasar negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan alatnya perdebatan dan negoisasi ditubuh BPUPKI dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Ketika Indonesia menyepakati dasar negara setelah kemerdekaan. Pancasila saat ini menjadi ajang kompromi politik antar golongan Nasionalis-Sekuler dan nasional-Islam. Kesepakatan kemudian dicapai atas pertimbangan fakta historis bahwa indonesia berdiri diatas akar kemajemukan yang sangat kental.

Sebagai output kompromi politik, Pancasila seharusnya menjadi asas, filsafat, dan ideologi politik. Penganut paham seperti ini sangat luas, mulai dari kalangan Nasionalis-Islam hingga Nasionalis-Sekuler. Sidik

⁴⁹ Hieronymus Purwanta, Pancasila Dalam Konteks Sejarah, *Jurnal Candi*, Vol. 18, No. 2, (2020),123.

⁵⁰ Abu Yazid, *Sejarah Hidup K.H.R. As"ad Syamsul Arifin* , (Jakarta: Erlangga, 2019), 53.

Djojokusarno, aktivis sejak zaman pergerakan, adalah salah satu dari mereka. Menurutnya Pancasila itu tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu wadah atau asas politik. Sutan Takdir Ali Sabana (STA) juga berpandangan demikian. Baginya sangat berlebihan apabila memandang pancasila sebagai filsafat Negara. Selain sila-silanya bersifat heterogen, pancasila itu sendiri tidak bebas dari kontradiksi didalam dirinya, prinsip-prinsip didalam Pancasila bukan kesatuan yang logis, namun demikian, STA tetap memilih Pancasila sebagai dasar Negara karena dianggap mampu menolong bangsa Indonesia saat-saat kritis. Pandangan STA ini direspon baik oleh kalangan Nasionalis-Islam, Mulai dari HAMKA, Saifuddin Zuhri, hingga Muhammad Natsir.⁵¹

Di luar paham tersebut, Ada beberapa tokoh yang mencoba menggambarkan Pancasila bukan hanya sebagai kontrak sosial. Mereka melihat Pancasila sebagai falsafah sosial, bukan sekedar kompromi politik. Sukarno masuk dalam kelompok yang berpandangan demikian. Bagi Sukarno Pancasila adalah Kepribadian dan jati diri asli negara yang digali dari tanah Indonesia. Pandangan seperti ini diikuti oleh tokoh lain. Muhammad Yamin, misalnya, sangat getol mengampenyekan pentingnya melihat Pancasila sebagai dasar rohani. Dengan pandangan seperti ini maka secara tidak langsung mengarahkan pancasila menjadi sebuah konstruksi ideologi tersendiri.⁵²

⁵¹ Abu,Sejarah, 53

⁵² Abu,Sejarah, 54-55

Setelah runtuhnya kerajaan Islam terakhir, Turki Ottoman, penjajah barat mulai menyerang wilayah Islam pada abad ke-19. Isu-isu negara-bangsa mengenai tingkat keragaman populasi telah ditangani oleh beberapa kelompok. Fakta bahwa dinamika tersebut terjadi menuntut politisi dan pemimpin agama untuk menata ulang system administrasi pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Munculnya banyak tantangan dan harapan juga mendesak para pemimpin tersebut untuk mencari solusi, baik secara politik maupun ilmiah. Sistem demokrasi syura yang diperkenalkan pada masa pemerintahan empat khalifah (khulafaurrasyidin) kemudian ditinjau kembali di berbagai forum dan kesempatan.⁵³

Sistem pemerintahan Islam merupakan sebuah sistem telah berkembang dengan baik sejak awal sejarah Islam. Hal ini dapat dilihat pada awal terbentuknya negara Madinah yang bentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Hijrah nabi dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 M membuka periode baru bagi Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam. Hijrah dari Makkah ke Madinah pada dasarnya mempunyai tujuan utama untuk membangun komunitas Muslim di bawah sistem pemerintahan Islam. Nama Medina, yang digunakan sebagai pengganti Yasrib, tidak hanya berarti "kota". Nama tersebut tidak hanya memiliki arti sekedar untuk daerah di mana mereka tinggal dan memiliki komunitas dengan peradaban dan budaya, termasuk Daura (negara) dan hukuman (pemerintah). Kata Medina diikuti dengan

⁵³ Indah Dewi Megasari, "Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia", *Al-Adl*, Vol. 8, No. 2, (2016), 144.

kata Munawwarah atau Medina Al Munawwarah. Inilah negara dan pemerintah yang diberi cahaya wahyu.⁵⁴

Konsep ketatanegaraan terbaru sudah dipraktekkan dalam periode ini. Mulai dari keamanan, ekonomi, administrasi publik, militer bahkan interaksi antar negara. Sistem kenegaraan pada waktu itu mungkin belum terlembagakan secara baik. Tetapi pada realitanya, konsep-konsep dasar pada kehidupan bernegara sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Hal itu kemudian berlanjut dengan adanya kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah. Semua pengalaman sejarah ini merupakan konsep ketatanegaraan Islam yang bisa diterapkan bagi para pemerintah di negara-negara yang mayoritas muslim. Konsep siyasah Islam sudah bisa menunjukkan bahwa Islam sudah sanggup memberi jawaban konkrit kepada setiap perkara-perkara kenegaraan. Hal ini juga sebagai dalil bahwa klaim demokrasi merupakan cara satu-satunya yang bisa merampungkan perkara-perkara kenegaraan, akan terbantahkan menggunakan sendirinya.⁵⁵

Indonesia sendiri sebagai negara mayoritas Islam pada dasarnya dibentuk oleh system ketatanegaraan dari segi konstitusi atau mengikuti pemikiran Barat. Sebagai contoh, kita adalah negara-negara Islam, terutama yang sistem Presidensialnya berbeda dengan Timur Tengah yang menganut Islam. Sebuah pemerintahan di mana Presiden tidak diketahui. Hukum Islam sendiri dalam ketatanegaraan Indonesia tertuang dalam Undang-

⁵⁴ Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2011),81.

⁵⁵ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *tafaqquh* , Volume 1, No. 2,(2019) 20.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada alinea ke empat dalam UUD yang bunyinya adalah, "Ketuhanan Yang Maha Esa" Ahmad Sukardja berpendapat bahwa jika materi Piagam Madinah dan UUD 1945 disandingkan, maka keduanya merupakan hal yang sama-sama mengandung unsur keIslaman yang sangat kuat.⁵⁶

Di bidang Islam, pemikiran politik tentang negara dan dasar-dasar politik telah berkembang sejak zaman kuno, Abad Pertengahan, dan zaman modern. Seperti Al Farabi, Al Ghazali dan Al Mawardi merupakan pemikir politik di zaman klasik dan abad pertengahan, dan di abad modern, selebriti seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Muhammad Iqbal. Rasyid Ridha, seorang ulama Islam terkemuka yang terutama bertanggung jawab untuk mengembangkan konsep negara Islam modern, mengatakan bahwa hakikat utama dari konsep negara dalam Islam adalah Syariah, yang merupakan sumber hukum terbaik. Menurut Rasyid Ridha, hukum Syariah harus membutuhkan bantuan kekuasaan dan tanpa adanya negara Islam tidaklah mungkin untuk menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam adalah satu-satunya syarat utama dan sangat penting untuk dapat membedakan antara negara Islam dan non-Islam.⁵⁷

Sebagai negara yang mempunyai keragaman penduduk, Indonesia turut serta dalam wacana yang didasarkan pada bentuk dan landasan bangsa yang akan dibentuk. Setelah merdeka dari pembatasan kolonial pada tahun 1945,

⁵⁶ Muhammad Hidayat Muhtar, *Konstitualisme Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Kompasiana, 1. Di akses pada 05 oktober 2023

⁵⁷ Ryzka Dwi Kurnia, "Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam", *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2, (2021), 30.

pemimpin republik dan bapak pendiri memutuskan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi dan bahwa Pancasila akan menjadi dasar dan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya setuju. Menurut As'ad Said Ali, Ketua Tanfidziyah PBNU, Pancasila merupakan dasar mufakat yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan bangsa yang demokratis.⁵⁸

Gagasan pemikiran politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan racikan yang sempurna dalam mencari solusi untuk mewujudkan bangsa yang demokratis dengan komposisi penduduk yang multi etnis. Para pendiri negara ini bisa memadukannya dengan sangat kreatif. Mereka memilih antara dua pilihan ekstrim negara sekuler dan negara agama. Mereka merumuskan formula imajinatif, sebuah bangsa yang didasarkan pada satu Tuhan Yang Maha Esa.

Para pendiri negara secara brilian telah menyepakati pilihan dasar negara yang tepat sesuai dengan karakter negara. Pilihan mereka begitu orisinal sehingga Indonesia menjadi negara modern yang berwatak religius. Rumusan istilah sebenarnya didasarkan pada karakter negara. Mereka tidak hanya mampu menghilangkan pengaruh ide-ide negara patrimonial yang membentuk sejarah Kepulauan pra-Klon, tetapi mereka juga secara kreatif memadukan berbagai ide politik yang berkembang di masa depan negara modern, juga membuat anak-anak bangsa lebih kreatif.⁵⁹

⁵⁸ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta:LP3ES, 2010), 13.

⁵⁹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018),18.

Dimana KH Afifuddin Muhajir dalam Dawuhnya saat ditanya oleh penulis tentang Negara, mengapa KH Afifuddin Muhajir sangat berkeinginan menulis atau membahas Negara dalam Perspektif Fikih? beliau menjawab karena saat ini yang saya selalu pikirkan adalah tentang Negara dimana-mana yang saya pikirkan hanya negara, Sebagaimana diketahui, bahwa Islam memandang negara bukan sebagai tujuan utama (ghayah), akan tetapi negara hadir hanya sebagai sarana (washilah). Hal ini dikarenakan Islam memandang tujuan adanya negara adalah sebagai sarana untuk menciptakan maslahat ditengah masyarakat baik secara lahir maupun batin. Dengan kata lain hadirnya negara harus mempunyai cita-cita untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan yang tetap beraskan ketuhanan. Posisi negara yang hadir untuk menjadi instrumen dan sarana menjadikannya dapat dinalar jika dalam agama bentuk negara bukanlah sebagai sebuah wahyu yang tidak dapat dirubah, baik bentuk negara maupun sistem pemerintahan tidaklah pernah diatur secara rigid dan terperinci. Sebaliknya, dalil-dalil naqli yang ada hanya membahas seputar negara dan bentuk pemerintahan secara makro dan universal.

Hal-hal yang diatur dalam wahyu merupakan masalah-masalah prinsip dan asas sebagaimana prinsip-prinsip umum mengenai al-syura (permusyawaratan), al-,adalah (keadilan), al-musawah (persamaan), dan al-huriyah (kebebasan). Oleh karenanya wajar jika teori baku mengenai bentuk Negara dan pemerintahan merupakan sebuah kebebasan umat untuk mengatur dan menentukan bagaimana bentuk terbaik yang bisa diterapkan

dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip universal yang ada. Dengan demikian, landasan teologis dari sistem pemerintahan dan bentuk negara adalah seruan moral dalam mewujudkan kemaslahatan ditengah manusia.⁶⁰

Pada hakekatnya, suatu bangsa didirikan dan pemerintahan diadakan dalam roh Tuhan. Namun, bentuk otoritas ilahi yang terkandung dalam Alkitab secara makroskopis dan luas dijelaskan di seluruh dunia. Pada tataran implementasi, Tuhan memerintahkan banyak orang untuk merumuskan sistem ketatanegaraan sesuai dengan pedoman kitab suci, dengan memperhatikan konteks kehidupan nyata yang dihadapi masyarakat. Untuk alasan ini. Padahal, negara Islam tidak identik dengan konsep teokrasi, yang disebut theodemocracy, yang selalu mengatasnamakan Tuhan tanpa penjelasan khusus. Teokrasi adalah kombinasi yang seimbang dari unsur-unsur ketuhanan (teokrasi). Bahkan, Syariah memiliki dimensi ketuhanan karena secara langsung dan tidak langsung dikaitkan dengan teks wahyu.⁶¹

Pancasila adalah dasar negara, bukan Syariat. Akan tetapi, sila dalam Pancasila tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat, sekalipun tidak sesuai dengan syariat itu sendiri. Permintaan pertama untuk menginspirasi pandangan lain mencerminkan tauhid Islam. Hal ini mengacu pada Qur'anicsura Al Ikhlas. Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat mengintegrasikan beragam suku, suku, golongan dan agama yang ada di

⁶⁰ Qorizha Islamiah Ningrum, Fajrul Falah, Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 , (2022), 74

⁶¹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 25.

seluruh wilayah Indonesia. Pancasila adalah hasil ijtihad pendiri republik ini yang sebagian besar beragama Islam. Sangat mungkin bahwa anggota tim pembuat teks pancasila yang beragama Islam ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ajaran dan prinsip-prinsip Islam, serta pertimbangan akal sehat. Hal ini semakin memperkuat pandangan dan keyakinan kita bahwa Pancasila itu sangat Islami.⁶²

Sebagai dasar negara, Pancasila harus dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam mengembangkan ketentuan peraturan per UU an di berbagai tingkatan. Ironisnya, sampai saat ini di negara yang berasaskan Pancasila ini, masih banyak berlaku undang-undang dan aturan yang diimpor dari luar. Harus ada upaya. Indonesiaisasi undang-undang) sebagaimana mesir telah melakukan mesirisasi undang-undang. Dengan begitu, kita telah melakukan pembinaan, bukan pembinasaan.⁶³

Memberi label pada negara kita sebagai bukan "negara Islam" bukanlah masalah karena ini tentang substansi dan esensi, bukan perangko dan format. Padahal, perangko lebih aman bagi umat Islam daripada munculnya kecemburuan atau sentimen keagamaan. Tetapi tidak menjadi "negara Islam" tidak berarti tidak sah menurut Islam. Pemberian gelar بالشوكة بالمرولي kepada Presiden Sukarno merupakan pengakuan secara terus terang terhadap keabsahan pemerintahan Indonesia yang ia pimpin. Tambahan kata الضروري pada gelar tersebut memiliki arti yang sangat

⁶² Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara: “Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 29-30.

⁶³ Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara: “Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 31.

penting; sesungguhnya Sukarno bukanlah pemimpin yang ideal yang memenuhi syarat imamah sebagaimana ditentukan dalam syariat.

b. Kehadiran Negara dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin

Para pemimpin memenuhi posisi penting karena mereka memegang kebijakan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kurniawan berpendapat bahwa pemimpin memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan hajat orang banyak dari segi kesehatan, transportasi, pemerintahan, sumber daya alam, kesejahteraan, dan berbagai pedoman publik lainnya. Kurniawan menjelaskan bahwa karena kebijakannya, pemimpin menempati posisi penting dalam Islam.⁶⁴

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Negara hukum adalah bangsa yang melampaui hukum dan menjamin keadilan warga negaranya. Pemerintah Perintah Sebuah hukum yang ditujukan untuk mengatur masyarakat. Baik pemerintah kota maupun pemerintah memahami tujuan dari undang-undang tersebut. Indonesia yang mengusulkan UU tentu saja perlu memiliki perhatian serius dalam menjaga stabilitas kondisi kehidupan. Hal ini pula yang menjadi dasar pelaksanaan pesta demokrasi secara demokratis di Indonesia.

⁶⁴ Abdul Rohman, "Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin Perspektif Konstitusi Indonesia", *Jurnal Al-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Vol. 31, No. 2, (2021), 141.

Sering kali kita mendengar ungkapan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan redaksi yang serupa, Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Islam mengatakan:

“secara alamiah manusia adalah makhluk yang berperadaban”⁶⁵

Pernyataan tersebut dapat diterima kebenarannya karena pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup sendirian lantaran pemenuhan kebutuhan hidupnya memerlukan uluran tangan pihak lain. Mereka butuh berkumpul, bermasyarakat, berinteraksi, dan saling tolong menolong. Dalam kehidupan sosial, bahkan yang kecil sekalipun, kemungkinan terjadinya konflik antar anggota masyarakat sangat tinggi. Konflik dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pikiran, dan emosi. Untuk menghindari konflik, diperlukan seorang pemimpin yang dipercaya mampu menyelesaikan masalah.

Suatu sistem yang disebut bangsa dibentuk oleh masyarakat yang memiliki pemimpin, menempati wilayah tertentu, dan memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh pemimpin dan dipimpin. Eksistensi suatu bangsa diperlukan baik dari perspektif akal maupun realitas sosial. Islam menghendaki keberadaan suatu bangsa sebagai agama fitrah yang selalu selaras dengan akal manusia.⁶⁶

Bagi Islam, keharusan keberadaan negara merupakan konsekuensi alami dari keberadaan aturan Syariah, yang tidak dapat ditegakkan tanpa

⁶⁵ Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar Ihya, at-Turats al-, Arabi), Juz 1, 41.

⁶⁶ Afifuddin Muhajir, “Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 69.

keberadaan negara. Oleh karena itu, keberadaan negara merupakan kondisi dan sarana untuk menegakkan aturan syariah. Dalam hal ini, kaidah fikih mengatakan “Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib adalah wajib”.⁶⁷

Umat Islam secara teoritis bebas memilih mekanisme pengangkatan pemimpin yang mereka inginkan, namun jika tujuannya adalah lahirnya pemimpin yang berkualitas, cara yang ideal dan realistis adalah pemilihan, Implementasi, para ahli, eksekutif dan tokoh masyarakat lainnya.⁶⁸

Dalam Islam, semua pemimpin harus mengikuti ajaran Alquran dan hadits. Oleh karena itu, jelaslah bahwa tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah menegakkan ajaran Al-Qur'an dan hadits. Pendapat Imam Maulawi menyebutkan bahwa kepemimpinan Islam setidaknya memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah nilai-nilai agama, yang menggantikan salah satu misi kenabian untuk melindungi agama. Kedua, *siyas aldunyā* bertujuan untuk mengatur urusan dunia untuk kepentingan rakyat. Setidaknya bagi seorang pemimpin, ia harus mampu menciptakan ketenangan pikiran, keadilan, dan kedamaian bagi rakyat yang dipimpinnya.⁶⁹

Dalam fikih siyasah, mekanisme pemilihan pemimpin merupakan hal yang sering dibahas, tidak hanya dari syarat-syarat pemimpin yang dibahas melainkan juga mereka yang berhak memilih pemimpin. Tidak adanya

⁶⁷ Ahmad bin Muhammad az-Zarqa", *Syarh al-Qawaid* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 486.

⁶⁸ Siti Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", *Millah* Vol. 16, No. 1, (2016),308.

⁶⁹ Rashda Diana, "Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran al-Mawardi", *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2, (2021), 193.

keterangan dalam teks bahwa orang atau wakil orang yang disebut *ahlul halli wa al'aqdilah* yang berhak memilih. Hal ini menunjukkan bahwa dalil *Nash* ingin memberikan penjelasan bahwa posisi pemimpin mempunyai kedudukan yang strategis ditengah masyarakat karena menentukan secara langsung nasib rakyat dan keberlangsungan negara kedepannya.

Dilain pihak, munculnya seorang pemimpin yang berkualitas sangatlah ditentukan oleh para pemilihnya. Maka, dapat dipahami jika *fuqaha* (pakar-pakar fikih) semisal Imam al-Mawardi menetapkan beberapa syarat bagi *ahlul ikhtiyar* yang memiliki hak untuk memilih.

Disamping itu, pemimpin atau Negara memiliki wewenang, otoritas, dan kedaulatan untuk membuat aturan dan ketentuan yang mengikat bagi semua umat. Negara memiliki hak untuk mewajibkan atau melarang sesuatu sepanjang mengandung kebaikan bagi umat. Negara memiliki hak untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara *syar'i* dan berhak untuk melarang (bukan mengharamkan yang halal) sesuatu yang tidak dilarang secara *syar'i* sesuatu yang secara *syar'i* berstatus *sunnah* akan menjadi wajib bila diwajibkan oleh negara. Begitu pula, sesuatu yang secara *syar'i* berstatus *mubah*, jika diwajibkan oleh negara akan menjadi wajib, dengan syarat mendatangkan kemaslahatan umum bagi umat.⁷⁰

Ciri suatu masyarakat yang dipimpin oleh penguasa, adanya wilayah tertentu, dan aturan-aturan yang diikat oleh kedua belah pihak, yaitu penguasa dan yang diperintah, sebuah lembaga yang disebut negara

⁷⁰ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 84-85.

diciptakan. Pada saat itu, kehadiran Negara menjadi suatu keharusan, baik pada tataran rasional maupun realitas sosial yang oleh karenanya Islam sebagai agama menganggap kehadiran Negara diperlukan ditengah masyarakat.⁷¹

Dimana seseorang pemimpin pula wajib memiliki kriteria-kriteria atau kondisi kondisi yg absah yg wajib dimiliki yg telah kentara dijelaskan pada buku Al-ahkam As Sulthaniyyah bahwa seseorang pemimpin wajib memiliki kriteria menjadi berikut:

- 1) Mempunyai prinsip keadilan yang universal.
- 2) Mempunyai keilmuan yang mampuni untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang ada.
- 3) Sehat secara jasmani, sehingga mampu menangani permasalahan secara langsung.
- 4) Sehat secara akal, sehingga tidak menghalanginya untuk bertindak dalam mengambil keputusan.
- 5) Mempunyai wawasan yang luas, sehingga mampu untuk memimpin dan mengelola negara.
- 6) Mempunyai jiwa yang berani dan sifat kesatria, sehingga mampu untuk melindungi negara dari musuh-musuhnya.⁷²

c. Prinsip-prinsip yang Mendasari Sistem Pemerintahan Islam

1. Kesetaraan (المُسَاوَاةُ)

⁷¹ Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 68-69.

⁷² Imam Mawardi, "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam", (Bekasi: PT Darul Falah, 2018), 3-4

Kesetaraan antar umat manusia merupakan prinsip Islam yang terbangun atas iktikad bahwa seluruh manusia, laki-laki dan perempuan, adalah anak keturunan Adam. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Swt. dalam sebuah firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

"Wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa yang sama (Adam). Dan, dari jiwa tersebut Dia menciptakan pasangannya dan menganak-pinakkan dari kedua pasangan itu keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak...." (QS. an-Nisaa' [4]: 1).

Makna ayat tersebut dikuatkan oleh dua sabda Nabi Muhammad Saw. berikut:

وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ.

"Manusia adalah anak keturunan Nabi Adam As., dan Allah Swt. menciptakan Nabi Adam As. dari tanah." (HR. Tirmidzi).⁷³

وَالنَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ.

"Manusia itu sama rata seperti gigi sisir." (HR. Muslim).⁷⁴

⁷³ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bhani al-Balahi, 1975), cet. 2, juz V, 389

⁷⁴ Muhammad bin Ismail bin Shalah ash-Shan'ani, *Subul as-Salam* (Tanpa Kota: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), juz II, 189

Soal posisi perempuan, Rasulullah Saw. Melukiskan (النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) bahwa mereka ialah mitra laki-laki Beliau menyebut khadam sebagai saudara. Dalam hal ini, beliau bersabda:

إِخْوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيَلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعْنِهِ.

“Pelayanmu itu saudara saudaramu. Allah Swt telah menjadikan mereka berada di bawah kendalimu Maka, barang siapa menjadi tuan bagi saudaranya itu, hendaklah ia memberinya makan dari makanannya sendiri dan memberinya pakaian dari pakaiannya sendiri, serta tidak membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu Maka, apabila ta terbeban dengan sesuatu yang ia sendiri tidak mampu, hendaklah ia dibantu” (HR Tirmidzi).⁷⁵

Dengan demikian, sesungguhnya manusia mempunyai derajat, kewajiban, dan hak-hak yang sama. Warna kulit, bahasa, etnis, kedudukan, keturunan, kekayaan, dan lain-lain, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengunggulkan sebagian manusia atas sebagiannya yang lain. Pemberian hak istimewa karena faktor warna kulit, etnis, keturunan, kasta, harta, atau kedudukan, bertentangan dengan prinsip dan akidah Islam yang menyatakan bahwa manusia berasal dari asal yang sama. Keunggulan antara yang satu dengan yang lain hanyalah dapat diperoleh melalui ketakwaan atau prestasi.

Penulis tertarik mengemukakan cerita Abu Hurairah tentang dirinya sebagaimana berikut:

⁷⁵ Abu al-‘Ala Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwardi bi Syarhi Jami’at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Tanpa Tahun), juz VI, 64.

نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مَسْكِينًا وَكُنْتُ أَحِيرًا لِابْنَةِ عَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُمْبَةَ رَجُلِي ،
أَخَذُوا بِهِمْ إِذَا رَكِبُوا وَأَحْتَطَبُ إِذَا نَزَلُوا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ
إِمَامًا.

"Aku tumbuh dalam keadaan yatim dan hijrah (ke Madinah) dalam kondisi miskin. Aku menjadi buruh bagi putri Ghazwan dengan (imbalan) makanan guna (menganjal) perutku. Aku menggiring unta mereka manakala mereka sedang berkendaraan (di atas unta). Aku mengumpulkan kayu bakar untuk mereka manakala mereka turun (dari unta). Maka, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama sebagai fondasi dan menjadikan Abu Hurairah sebagai pemimpin."⁷⁶

2. Keadilan (الْعَدَالَةُ)

Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam al-Qur'an, terutama dalam konteks penegakan hukum. Misalnya, dalam firman Allah Swt. berikut:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"...Apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia maka putuskanlah secara adil...." (QS. Nisaa' [4]: 58).

Keadilan harus ditegakkan kepada siapa pun, baik kawan maupun lawan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْا

"...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil..." (QS. Maa'idah [5]: 8).

⁷⁶ Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qursyi, "Al-Bidayah wa an-Nihayah" (Tanpa Kota: Dar Ihya' at Turats al 'Arabi, 1988), cet. 1, juz VIII, 118.

Rasulullah Saw. menjadikan perilaku adil sebagai amal ibadah yang paling agung. Dalam sebuah *atsar* (Sebagian kalangan mengatakan ini hadits) dinyatakan:

يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ

“Sehari dari dari-harinya pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun”⁷⁷

Dalam tataran praksis, keadilan diwujudkan dengan memperlakukan semua manusia secara sama serta memposisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing. Maka, setiap orang yang mempunyai prestasi berhak mendapatkan *reward* (hadiah atau pujian), sebagaimana setiap orang yang bersalah berhak atau wajib mendapatkan *punishment* (hukuman atau sanksi). Setiap orang yang memiliki integritas dan kapabilitas berhak mendapatkan jabatan tertentu; setiap orang yang diyakini benar harus dibela; dan setiap orang yang diyakini salah tidak perlu dibela. Dengan demikian, menyerahkan tugas atau amanat kepada orang yang bukan ahlinya adalah sebuah kezhaliman.

Salah satu contoh penerapan keadilan dalam Islam dapat dilihat dalam sebuah kisah sengketa pada zaman nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang muslim, Thi'mah bin Ubairiq. Ia mencuri baju besi milik tetangga sebelahnya yang bernama Qatadah. Thi'mah sengaja menitipkan barang curiannya itu kepada seorang Yahudi

⁷⁷ Tsiqatullah Ibnu 'Asakir, *Tabyin Kadzibi al-Muftari fima Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asy'ari* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H.), 101.

yang bernama Zaid bin Samin. Si Yahudi itu tentu saja kaget ketika si pemilik baju besi datang mencarinya. Ia hanya bisa menjelaskan bahwa sebenarnya barang itu ia terima dari Thi'mah sebagai titipan, dan penjelasan itu diamini oleh kaumnya. Namum, Thi'mah sebagai pencuri yang sesungguhnya dibela mati-matian oleh kaumnya sendiri. Bahkan, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Dan memberi kesaksian palsu di hadapan beliau bahwa pencurinya adalah seorang Yahudi, bukan Thi'mah. Hampir saja beliau percaya dan hendak bertindak. Akhirnya, persoalan menjadi jelas bahwa si Yahudi tidak bersalah dan Thi'mah adalah pencuri yang harus dihukum titik dalam konteks ini, turunlah ayat:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْمُخَلَّفِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا (١٠٧) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨)

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (105) dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (106) dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (107) mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. Dan adalah Allah

Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan (108)” (QS. An-Nisaa’ [4]: 105-106).

3. Musyawarah

Salah satu ayat Alquran yang menjadi acuan prinsip Syura (musyawarah) dalam Islam adalah sebagai berikut:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“...urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka...” (QS. Asy-Syura [42]: 38).

Akan tetapi, ayat tersebut tidak lebih dari sekadar memberi penjelasan bahwa budaya musyawarah merupakan salah satu sifat terpuji kaum mukmin. Ayat tersebut juga tidak mengandung petunjuk bahwa musyawarah ialah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka.

Sementara itu, keharusan melakukan musyawarah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“...Bermusyawarahlah kalian dalam suatu suatu persoalan...” (QS. Ali ‘Imran [3]: 159)

Perintah bermusyawarah dalam ayat tersebut pertama-tama tertuju kepada Rasulullah SAW., baik sebagai pribadi maupun nabi sekaligus pemimpin bagi kaum muslimin. Meskipun demikian, ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya terutama yang sedang mendapatkan amanat sebagai pemimpin.

Prinsip *Syura* dikukuhkan oleh nabi Muhammad SAW titik menurut sabdanya berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ
وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "tidak rugi orang yang beristikharah dan tidak pernah menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak menjadi fakir orang yang hidup ekonomis." (HR. Bukhari).⁷⁸

Dalam salah satu *atsar* juga ditegaskan:

اسْتَعِينُوا عَلَىٰ أُمُورِكُمْ بِالْمُشَاوَرَةِ.

“Mintalah pertolongan atas urusan-urusan kalian dengan cara bermusyawarah.”⁷⁹

Di kalangan ulama, terjadi perbincangan tentang persoalan-persoalan yang harus dipecahkan melalui musyawarah dengan melihat keumuman lafazh *الْأَمْرُ* dalam ayat *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* penulis cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa perintah musyawarah berhubungan dengan semua persoalan keagamaan dan keduniaan, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, kecuali persoalan-persoalan yang telah memiliki acuan Nash qath'i.⁸⁰ Dengan demikian, yang perlu dimusyawarahkan ialah hal-hal yang bersifat ijtihadiyyah, baik yang bersifat diniyyah (persoalan

⁷⁸ Nuruddin Ali bin Abu Bakr al-Haitsami, *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* (Kairo: Maktabah al-Quds, 1994) juz VIII, 96.

⁷⁹ Abdur Ra'uf bin Tajul Arifin al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' ash-Shaghir* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1375 H.), cet. 1, juz V, 442.

⁸⁰ Al-Jashshash, "*Ahkam al-Qur'an*" (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1984), juz II, 41.

keagamaan) maupun duniawiyah (persoalan duniawi) dengan catatan, hasilnya tidak bertentangan dengan syariat, tujuan syariat, dan prinsip-prinsip syariat.

4. Kebebasan

Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapat anugerah kemuliaan (*al-karamah*) dari Allah SWT hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Sungguh telah kami (Allah) muliakan anak keturunan Adam” (QS al-Israa’ [17]: 70)

Berkaitan dengan kebebasan sayyidina 'Utsman bin 'Affan Ra. berkata kepada gubernurnya di Mesir, 'Amr bin 'Ash:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا.

“Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan Ibu mereka dalam keadaan merdeka.”⁸¹

Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib Ra. Juga pernah mengatakan hal yang serupa:

وَلَا تَكُنْ عَبْدًا غَيْرَكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا.

⁸¹ Ali Abu Hasan bin abdu al-Hayyi an-Nadawi, *Madza Khasira al-'Alam bi Inthath al-Muslimin* (Mesir: Maktabah al-Imam, Tanpa Tahun), 106

“Janganlah kamu menjadi hamba orang lain karena Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka.”

Setiap muslim pasti pernah membuat pernyataan secara lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT. (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). Pernyataan ini menjadi syarat mutlak bagi setiap orang agar dapat diakui sebagai seorang muslim. Pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah deklarasi pembebasan manusia dari belenggu penghambaan manusia lain titik sehingga, penghambaan murni yang sesungguhnya hanya kepada Allah SWT., serta ketundukan dan ketaatan hanya kepadanya semata. Manusia berada pada posisi dan derajat yang sama sehingga tidak ada sebagian manusia yang lebih berhak untuk ditaati dari sebagian manusia lainnya. Akan tetapi, ada beberapa pihak yang diperintah-perintahnya wajib ditaati. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah, dan patuhlah pula kepada Rasulullah, dan juga pada ulil amri di Antara kalian...” (QS. an-Nisaa’ [4]: 59)

Dengan demikian, kewajiban taat kepada Rasulullah SAW., *Ulil Amri*, termasuk juga kepada orang tua dan guru ialah dalam kerangka taat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kewajiban taat kepada *Ulil Amri* dan sebagainya bersifat tidak mutlak, melainkan dengan syarat perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan syariat.

Allah SWT. Melalui syariatnya memberi ruang kebebasan bagi hambanya, termasuk dalam hal kebebasan beragama, berpikir, dan menyatakan pendapat titik ruang ini cukup luas sehingga perlu dibatasi dengan hal-hal berikut:

- a. Kebebasan itu tidak menodai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat,
- b. Tidak mengganggu hak orang lain, dan
- c. tidak melawan aturan, baik aturan syariat ataupun hasil kesepakatan bersama selama bernilai baik dan tidak bertentangan dengan syariat.

Pada prinsipnya penguasa dan negara harus memberi ruang kebebasan dalam berbagai manifestasi keagamaan, pemikiran, politik, dan budaya dengan tetap memperhatikan koridor syariat dan aturan yang berlaku.

5. Pengawasan Rakyat

Dalam syariat Islam setiap rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk mengawasi, mengontrol, menasehati, dan mengkritik pemimpin yang ia pilih kritik yang dimaksud ialah kritik membangun yang berorientasi pada kebaikan bersama, yaitu pemimpin dan yang dipimpin dalam hal ini suatu ketika Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh sahabatnya:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا،
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

“Diriwayatkan dari Tamim dari bahwa Rasulullah SAW. bersabda, sesungguhnya, agama itu tidak lebih dari nasehat (diulang-ulang tiga kali). Beliau kemudian ditanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau

menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulullah, para pemimpin orang-orang mukmin, dan seluruh umat.” (HR. Ahmad).⁸²

Pada waktu yang sama, seorang pemimpin harus siap dan merasa butuh akan adanya kritik, sebagaimana diperlihatkan oleh sayyidina Umar dengan pernyataannya:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فِي اعْوَجَاجًا فَلْيُقَوِّمُهُ.

“Barangsiapa melihat sesuatu yang bengkok pada diriku maka luruskanlah.”

Sesungguhnya, nasihat dan kritik rakyat pada pemimpinnya merupakan bagian dari pelaksanaan *Amar ma'ruf nahi mungkar* yang menjadi salah satu pilar syariat Islam.

C. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸³ Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial

⁸² Abu Bakr bin Abu Syaibah, *Musnad Ibnu Abi Syaibah* (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), cet. 1, juz II,330.

⁸³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari Pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

Deklarasi Universal HAM

Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

Tujuan PBB mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan adalah untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM berisi 30 Pasal.

Dengan adanya deklarasi tersebut, kini tanggal 10 Desember telah ditetapkan sebagai hari HAM sedunia, yang dirayakan setiap negara termasuk Indonesia.

Isi Deklarasi Universal HAM

Jenis HAM yang tercakup dalam isi Pasal Deklarasi Universal HAM, yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

1. Kebebasan dan kesetaraan
2. HAM untuk semua
3. Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan
4. Hak untuk bebas dari perbudakan
5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan
6. Hak atas kesetaraan di mata hukum
7. Hak akses terhadap hukum
8. Hak mendapat pendampingan hukum
9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum
10. Hak diadili secara adil dan terbuka
11. Tidak bersalah hingga terbukti bersalah
12. Hak atas privasi
13. Bebas berpindah tempat
14. Berhak mendapatkan perlindungan
15. Hak atas kewarganegaraan
16. HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat

17. Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada
18. Tatanan sosial dan internasional
19. Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya
20. Hak mendapatkan Pendidikan
21. Hak jaminan kesehatan
22. Hak istirahat
23. Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja
24. Hak mendapat jaminan sosial
25. Berpartisipasi dalam demokrasi
26. Kebebasan berkumpul secara damai
27. Kebebasan berekspresi
28. Hak memeluk agama
29. Hak atas properti pribadi
30. Hak menikah dan membangun keluarga⁸⁴

Berdasarkan isi Deklarasi Universal HAM di atas dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat sangat di perbolehkan akan tetapi harus dilandasi dengan moral yang ada.

Garis-garis batas yang ada bukan untuk memangkas bahkan menghilangkan kebebasan tetapi untuk menata aktivitas dalam masyarakat supaya para pihak dapat memperoleh dan menggunakan haknya. Legalitas akan berbagai aktivitas seperti hak untuk berdemo atau unuk rasa sebagai gambaran dari hak untuk bebas berpendapat dalam konferensi atau musyawarah yang diatur dalam Pasal 28E UUD

⁸⁴ <https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>

NRI 1945. Akan tetapi, hal itu harus diimbangi dengan kewajiban warga negara dalam hal ini tanggung jawab atas kesejahteraan bersama dengan tidak membuat pihak lain merasa dirugikan dan diberatkan. Pemikiran tersebut masih dipandang sepele oleh pemerintah Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang hal ini sangat rawan.

Sebab itu, rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara yang dapat menyeimbangkannya sehingga antara tuntutan dan pemenuhan hak bisa seimbang dan tidak lebih besar antara salah satu. Di dalam perkembangannya, terdapat berbagai kritik yang dilontarkan di harapkan menimbulkan kecenderungan untuk tidak bersikap represif. Hal ini dapat dijadikan sebagai momentum yang harus dipertahankan dengan catatan bahwa hal itu harus diselesaikan dengan cara bertanggung jawab. Untuk itu, di era demokrasi yang memaksa banyak keterbukaan/kritik/saran/apalah pemaknaannya, sangat diperlukan pembatasan kebebasan yang berlebihan.⁸⁵

Isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. penghilangan nyawa. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang⁸⁶.

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat/kritik sendiri bukan semata-mata dibebaskan secara keseluruhan, akan tetapi harus ada garis-garis batas yang

⁸⁵ Azwar Annas and others, 'Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / PUU-Iv / 2006', 9.1 (2021), 481–87.

⁸⁶[https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-UU-nomor-39-tahun-1999-tentang %24H9FVDS](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-UU-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS).

harus ditaati oleh warga negara. Dalam konteks sosial sendiri kebebasan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan tersebut harus ada landasan tanggung jawab serta kebebasan yang masih memperhatikan nilai-nilai moral di dalam suatu masyarakat.⁸⁷

⁸⁷ Butje Tampi, 'Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kupidana Yang Akan Datang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016), 20–30

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Filosofis Sosiologis Ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

1. Dasar Filosofis dan Sosiologis

- a. Landasan Filosofis: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan falsafah bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial.

Landasan filosofi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai “grundnorm”-nya. Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Mohammad Hatta menegaskan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan tugas yang terpenting ialah menjalankan Peraturan Pasal 33. Pasal 33 UUD 1945 tidak bersumber kepada falsafah pragmatism, melainkan bersumber kepada falsafah Negara Pancasila.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan

untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu.⁸⁸ Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

- b. Landasan Sosiologis: Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

2. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) Berdasarkan analisis Filosofis dan Sosiologis

Naskah Akademik RUU KUHP menjelaskan secara konkrit alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai “Penghinaan Presiden”, yaitu:⁸⁹

1. Kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangen/ rechtsgood*) atau nilai dasar (“*basic values*”) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan

⁸⁸ Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B, “Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya”, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), (2021), 31

⁸⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai-universal yang dijunjung tinggi;

2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan), karena “menyerang/ merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai-universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai “*rechtsdelict*”, “*intrinsically wrong*”, “*mala per se*” dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yg terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; simbol/ lambang/ aparat/ lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; Presiden/ Wakil Presiden, termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.
5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan,

petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terlebih status/posisi/ kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketata-negaraan.

6. Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip "*equality before the law*". Apabila dipermasalahan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/ kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip "*equality before the law*".

Kebebasan berpendapat dan berekspresi memang memiliki jaminan dan hal ini telah dinyatakan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Politic Right. Akan tetapi terdapat batasan yang diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Politic Right, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bersifat restriktif yang artinya hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk menghormati hak, reputasi orang lain, dan untuk melindungi keamanan nasional. Di mana kebebasan harus menghormati:

1. Segala hak serta kebebasan orang lain.
2. Segala aturan moral.
3. Ketertiban umum.

4. Kesejahteraan umum.
5. Keamanan nasional dan masyarakat.
6. Kesehatan umum.
7. Menghindari penyalahgunaan hak, asas-asas demokrasi, serta hukum positif⁹⁰

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat/kritik sendiri bukan semata-mata dibebaskan secara keseluruhan, akan tetapi harus ada garis-garis batas yang harus ditaati oleh warga negara. Dalam konteks sosial sendiri kebebasan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan tersebut harus ada landasan tanggung jawab serta kebebasan yang masih memperhatikan nilai-nilai moral di dalam suatu masyarakat.⁹¹

Garis-garis batas yang ada bukan untuk memangkas bahkan menghilangkan kebebasan tetapi untuk menata aktivitas dalam masyarakat supaya para pihak dapat memperoleh dan menggunakan haknya. Legalitas akan berbagai aktivitas seperti hak untuk berdemo atau unjuk rasa sebagai gambaran dari hak untuk bebas berpendapat dalam konferensi atau musyawarah yang diatur dalam Pasal 28E UUD NRI 1945. Akan tetapi, hal itu harus diimbangi dengan kewajiban warga negara dalam hal ini tanggung jawab atas kesejahteraan bersama dengan tidak membuat pihak lain merasa dirugikan dan diberatkan. Pemikiran tersebut

⁹⁰ Vidya Prahassacitta and Batara Mulia Hasibuan, 'Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspreasi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Yudisial*, 12.1 (2019), 61–79

⁹¹ Butje Tampi, 'Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016), 20–30

masih dipandang sepele oleh pemerintah Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang hal ini sangat rawan.

Sebab itu, rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara yang dapat menyeimbangkannya sehingga antara tuntutan dan pemenuhan hak bisa seimbang dan tidak lebih besar antara salah satu. Di dalam perkembangannya, terdapat berbagai kritik yang dilontarkan di harapkan menimbulkan kecenderungan untuk tidak bersikap represif. Hal ini dapat dijadikan sebagai momentum yang harus dipertahankan dengan catatan bahwa hal itu harus diselesaikan dengan cara bertanggung jawab. Untuk itu, di era demokrasi yang memaksa banyak keterbukaan/kritik/saran/apalah pemaknaannya, sangat diperlukan pembatasan kebebasan yang berlebihan.⁹²

Mekanisme penghinaan dan kritik perlu menjadi perhatian khusus dimana jika ditelaah secara mendalam terdapat esensi yang berbeda diantara keduanya. Dalam teori difemisme, penghinaan jelas didefinisikan sebagai ujaran yang memberikan nilai rasa yang kasar atau kurang sopan dalam bentuk cacian, kata-kata kasar, dan menggambarkan kebencian yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak menyenangkan. Sedangkan, kritik memiliki tujuan untuk mengevaluasi sesuatu untuk membantu memperbaiki, meningkatkan pemahaman, dan memperluas apresiasi.⁹³

Berdasarkan perbedaan diatas secara jelas bahwa adanya perbedaan yang spesifik antara penghinaan dan kritik. Namun, dalam implementasinya di

⁹² Azwar Annas and others, 'Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / PUU-Iv / 2006', 9.1 (2021), 481–87.

⁹³ Khanza, F. T., & Murti, Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 2022, 36

Indonesia masih belum ada batasan-batasan pasti dari perbedaan tersebut. Hal inilah yang menjadikan keaburan dalam pemaknaan Pasal sehingga dapat menimbulkan Pasal karet.

Pembentukan Pasal ini didasarkan pada alasan filosofis dan sosiologis dimana lebih jauh beberapa alasan yang menunjukkan urgensi dari pembentukan Pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Pembentukan Pasal ini sebagai suatu tujuan yang melindungi harkat dan martabat Presiden dimana sebagai pemimpin negara tentu memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakatnya. Dengan kata lain, regulasi ini menjadi rambu-rambu atas penghinaan yang kerap terjadi dan menyerang martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah masalah serius yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan suatu negara. Oleh karena itu, peran lembaga penegak hukum, media, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga

integritas pemimpin negara dan memastikan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa (*symbol of a nation*) dan negara yang berdaulat (*sovereign country*). Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara (*the interests and power of a country*), penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya.⁹⁴

b. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam mekanisme ini diperlukan pembentukan Pasal mengenai perlindungan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden mengingat banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat.

Beberapa kasus terkait dengan penghinaan terhadap Presiden di Indonesia diantaranya adalah :

Pertama, kasus penghinaan yang terjadi pada tahun 2020 pada Ruslan Buton. Ruslan Buton membuat rekaman suara yang menuntut kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak pro-rakyat di tengah

⁹⁴ Nasution, S., & Irwansyah, Analisis yuridis Pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Educatio*, vol 1 Nomor 1 (2023), 504

pandemi COVID-19. Ruslan Buton dijemput oleh tim Bareskrim Polri bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton pada Kamis, 28 Mei 2020, di wilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ruslan Buton mengaku bahwa benar rekaman tersebut adalah suaranya yang dibuat pada 18 Mei 2020.

Selanjutnya, Ruslan juga mengakui bahwa dia sendiri yang mendistribusikan rekaman tersebut ke Grup WhatsApp Serdadu Eks Trimatra. Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapisi dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan ancaman penjara enam tahun dan Pasal 270 KUHP dengan ancaman penjara dua tahun.⁹⁵

Kedua, kasus dari Muhammad Arsyad yang dianggap melecehkan Presiden Jokowi pada postingan media akun sosialnya, ia dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan ditangkap pada bulan Oktober 2014.⁹⁶

Berdasarkan dua kasus diatas dapat ditarik benang merah bahwa beberapa kasus tersebut masih masuk dalam ranah UU ITE dimana mekanisme ini ditetapkan dengan alasan bahwa penghinaan tersebut dilakukan melalui sosial media. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Pasal 218 ayat (1) masih belum maksimal dalam menunjukkan perannya guna menjadi payung hukum dalam

⁹⁵ Ellandra, Faqih, & Azizi, Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), (2022), 6

⁹⁶ Prasetyo, & Santika, "Kajian Yuridis terhadap kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (2021)

mengatasi penghinaan terhadap Presiden mengingat Pasal tersebut masih banyak sekali multitafsir antara kritik dan penghinaan.

Pasal penghinaan Presiden pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 silam. Tidak sedikit orang yang pernah terjerat kasus penghinaan terhadap Presiden. Mulai dari tokoh, musisi hingga pelajar pernah terseret kasus penghinaan Presiden. Berikut deretan sejumlah kasus penghinaan Presiden dari era Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi):⁹⁷ Aktivistis Sri Bintang Pamungkas pernah didakwa melakukan tindakan subversi dengan mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), menentang Soeharto, membuat kartu lebaran politik dan membuat Undang-undang Dasar baru pada masa orde baru. Dia pernah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung pada 5 Mei 1997 silam. Ketika itu, Sri Bintang bersama Saleh Abdullah dan Julius Usman dituduh telah melakukan tindakan subversi. Kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas Sri Bintang pada tahun 2000.

Selain Sri Bintang, Musisi Iwan Fals atau pemilik nama lengkap Virgiawan Listanto pernah dicekal lagu-lagunya pada tahun 1984. Dia juga dilarang melakukan pertunjukan di beberapa daerah karena lagunya yang berjudul “Mbak Tini”. Pihak berwenang kala itu menganggap lagu tersebut menghina Presiden Soeharto. Akibatnya, Iwan terancam bakal masuk penjara.

Di era Megawati, juga pernah ada kasus serupa. Supratman yang saat itu menjadi redaktur harian nasional Rakyat Merdeka (RM) pernah didakwa

⁹⁷ Rico Afrido, <https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410?showpage=all>

melakukan penghinaan terhadap Presiden terkait beberapa pemberitaannya. Secara berturut-turut 6, 8, dan 31 Januari 2003, RM menulis judul berita cukup menghebohkan, yakni "Mulut Mega Bau Solar", "Mega Lintah Darat", dan "Mega Lebih Ganas dari Sumanto". Pada 4 Februari 2003, muncul juga judul tulisan "Mega Cuma Sekelas Bupati". Supratman kala itu pernah dijerat Pasal 134 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Akan tetapi, ketua majelis hakim pada sidang yang digelar 27 Oktober 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menganggap dakwaan primer itu tidak terbukti. Dia tetap dikenai Pasal 137 Ayat 1 KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina Presiden atau Wakil Presiden. Supratman divonis hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan. Selanjutnya, M Iqbal Siregar yang kala itu sebagai Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) didakwa Pasal penghinaan kepala negara setelah ikut demonstrasi di Istana Merdeka, pada medio Januari 2003 atau lima tahun usai reformasi. Di samping itu, Nanang dan Muzakir yang ketika itu sebagai pendemo didakwa satu tahun penjara karena menginjak foto Megawati Soekarnoputri saat berdemo di depan Istana Negara, 2003.

Lalu, Monang J Tambunan yang waktu itu sebagai Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pernah merasakan dinginnya sel tahanan setelah terbukti bersalah menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sengaja di depan umum pada 2005. Monang saat itu ditangkap aparat saat melakukan aksi turun ke jalan memperingati 100 hari masa pemerintahan SBY-Kalla di depan Istana Presiden. I Wayan Gendo

Suardana, seorang aktivis mahasiswa dari Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Udayana (Unud) Bali kala itu pernah dipenjara selama enam bulan karena membakar foto Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak tahun 2005.

Saat itu, Majelis Hakim yang dipimpin I Made Sudia SH menyatakan Gendo Suardana bersalah melanggar Pasal 134 KUHP junto Pasal 136 tentang penghinaan terhadap Presiden. Seorang blogger asal Yogyakarta sekaligus Karyawan di Gama Techno, salah satu perusahaan IT, Herman Saksono pada Oktober 2005 pernah berurusan dengan polisi. Dia sempat ditetapkan sebagai tersangka karena menghina Presiden, setelah memasang foto wajah SBY pada gambar hot versi Mayangsari-Bambang Tri pada blog pribadinya. Herman memasang foto hasil retouch di blog-nya. Wajah Mayangsari dihapus dan diganti dengan wajah sederet tokoh politik dan selebriti, salah satunya SBY. Keusilannya itu pun membuat Herman sempat dijerat Pasal penghinaan kepada kepala negara, 134 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Akan tetapi, kasus itu dihentikan setelah dirinya menghapus foto rekayasa itu di blog-nya.

Seorang tukang sate, Muhammad Arsad pernah ditahan di Mabes Polri setelah menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial Facebook. Warga Ciracas, Jakarta Timur itu dijerat beberapa Pasal berlapis, yaitu Pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE dan UU Pornografi. Dia membuat foto editan gambar Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berbuat tak

senonoh dan disebar luas di Facebook. Namun, kasus tersebut berujung damai. Ibunda Arsad datang ke Istana KePresidenan memohon agar anaknya tidak dihukum. Presiden Jokowi saat itu memaafkan Arsad yang menghina di Facebook. Presiden Jokowi berpesan agar Arsad lebih berhati-hati dalam bertindak.

Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada April 2020 menangkap AB karena dianggap menghina Presiden Jokowi melalui sebuah video yang beredar di media sosial. Dia mengkritik Presiden Jokowi mengenai penanganan wabah Covid-19. Pasal berlapis pun menjerat AB, yakni Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Pasal penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dan badan umum. Kemudian, Tim Opsnal Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri menangkap seorang pria di Tanjungpinang, Kepulauan Riau berinisial MK (59) pada Mei 2021 di Supermarket Bintan 21 Tanjungpinang. Kasus itu berawal dari pelaku yang membuat postingan pada 8 Mei 2021 melalui akun twitter @MustafaKamalN13. Dia menggunakan akun twitter bernama TIGER ANDALAS menyebarkan berita hoaks mengandung SARA tentang Presiden Jokowi beserta ibu dan istrinya dengan ungkapan tak senonoh. Kasus itu bukan pertama kali dilakukan MK. Dia pernah terlibat dan ditangkap dengan kasus yang sama pada tahun 2017 dan 2018 lalu.

Kemudian, Seorang perempuan, IF asal Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi setelah mengunggah foto mumi "Firaun" yang wajahnya diedit mirip wajah Presiden Jokowi, dengan ditulisi caption "the new

firaun". Pemilik akun Facebook Aida Konveksi, warga Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar itu dijerat Pasal 45 A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 207 KUHP.

Adapun Sanksi-Sanksi Penyerangan Terhadap Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, sanksi-sanksi tersebut dapat mencakup:

1. Sanksi Hukum: Pelaku penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat dijerat oleh undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Sanksi hukum bisa berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya.
2. Sanksi Sosial: Tindakan penyerangan dapat berdampak negatif pada reputasi pelaku di masyarakat. Mereka bisa dikecam dan diisolasi oleh masyarakat.
3. Sanksi Politik: Pihak berwenang atau partai politik dapat mengambil tindakan terhadap anggotanya yang terlibat dalam penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ini termasuk pemecatan dari jabatan atau pengusiran dari partai politik.

4. Sanksi Internasional: Dalam kasus serangan serius terhadap pemimpin negara, ada kemungkinan adanya sanksi internasional, termasuk sanksi ekonomi atau diplomatik dari negara-negara lain.
5. Sanksi Media: Media massa dan jurnalis dapat berperan penting dalam mengungkap penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Melalui laporan dan investigasi, mereka dapat mengekspos pelaku dan tindakan penyerangan.

**B. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi
Pasal 28E Ayat (3) Terkait Kebebasan Berpendapat**

1. Kebebasan Berpendapat

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya, salah satunya kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan, yang diatur didalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu pasal 28 E pada bab XA tentang hak asasi manusia ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun, mulai dari pendekatan persuasif seperti berdialog, berdiskusi, bersilatullahim, konsolidasi, sampai

kepada pendekatan secara massif sebut saja melalui unjuk rasa atau demonstrasi.

Deklarasi umum Hak Asasi Manusia dipandang sebagai panduan HAM di dunia mengenai kebebasan berpendapat disebutkan, “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi dalam hal ini termasuk kebebasan berpendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dengan tidak memandang batas-batas. Namun sekalipun diberikan pembebasan berpendapat ada ketentuan-ketentuan deklarasi umum hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat dan berkeekspresi diatas dibatasi oleh ketentuan pasal 29 deklarasi umum hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan yang dijamin oleh dekrasari umum hak asasi manusia sendiri dengan persyaratan yang harus diakomodir, pembatasan kebebasan yang ditetapkan undang-undang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.”⁹⁸

2. Dialektika Pasal 218 ayat 1 dan Kebebasan Berpendapat

Guna menjamin terlaksanakanya harkat dan martabat Presiden maka dibentuk regulasi sebagai payung hukum dengan ketentuan yang terdapat

⁹⁸ Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, “Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *Jurnal Ham*, Vol. 11, Nomor, 1(2020), 2

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu

Pasal 218:

- (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 220:

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Namun Pasal ini menghadapi permasalahan dalam pelaksanaannya karena bisa menghadirkan pembungkaman terhadap orang yang ingin melakukan kritik. Oleh sebab itu maka akibat tafsir yang direbut inilah berpotensi menghasilkan pembungkaman dan itu bertentangan dengan Pasal 28E Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28E Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

Pada bagian penjelasan Pasal, perumus RUU KUHP hanya memberikan penjelasan untuk Pasal 218, sedangkan Pasal 219 dan Pasal 220 disebutkan “cukup jelas”. Penjelasan Pasal 218 ini mempunyai dua versi, yaitu: penjelasan RUU KUHP versi 2019 dan RUU KUHP versi 2022. Penjelasan Pasal 218 menurut kedua versi tersebut sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 218 versi RUU KUHP 2019, yaitu: ayat (1) Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara

lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai *rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se*, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisasi) di berbagai negara. Ayat (2) yaitu: dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi.⁹⁹

Sedangkan Penjelasan Pasal 218 versi RUU KUHP 2022, yaitu: ayat (1) “Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri”. Ayat (2) “Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.

Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan dilakukan dengan cara yang obyektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Kritik juga dapat berupa membuka

⁹⁹ Prianter Jaya Hairi, *Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers*, 2022, 149

kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada Presiden dan Wakil Presiden atau menganjurkan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional. Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden”.¹⁰⁰

Dari perubahan penjelasan Pasal tersebut, perumus RUU KUHP mungkin bermaksud untuk menghindari potensi salah tafsir dari frasa “dilakukan untuk kepentingan umum”. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahpahaman sebagian kalangan yang mengartikan norma Pasal ini sebagai larangan untuk melakukan kritik terhadap Presiden atau Wakil Presiden sebagai wujud kebebasan berekspresi.

Penjelasan mengenai latar belakang pengaturan suatu norma Pasal dalam undang-undang (UU) lazimnya dipahami oleh masyarakat cukup dengan cara mencermati isi Naskah Akademik dari UU tersebut, sehingga tidak perlu dijabarkan dalam penjelasan resmi dari suatu UU. Namun, karena besarnya atensi terhadap RUU ini banyak ditemukan penjelasan panjang pada bagian penjelasan Pasal di RUU KUHP. Bahkan pada bagian Buku I dari RUU KUHP, dapat ditemukan berbagai penjelasan terhadap asas-asas hukum pidana yang diterapkan, sehingga RUU KUHP ini mengedukasi ilmu hukum pidana bagi pembacanya. Khususnya pada Pasal perbuatan menyerang kehormatan dan harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden ini. Penjelasan Pasal panjang

¹⁰⁰ Prianter, *Menyerang Kehormatan...*, 2022, 149

yang dicantumkan oleh perumus RUU KUHP bertujuan untuk memberi penjelasan lebih terkait norma Pasal yang dimaksud, dan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat serta penegak hukum sendiri pada saat menerapkan Pasal terkait.

Penjelasan terkait pengaturan norma Pasal perbuatan menyerang kehormatan dan harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden telah dituangkan pada Naskah Akademik RUU KUHP, yaitu “Tindak pidana tersebut diatur karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila Kepala negaranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Mungkin di negara lain, terutama di negara-negara barat dewasa ini masyarakatnya mempunyai pandangan lain, akan tetapi di Indonesia masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presidennya”.

Naskah Akademik RUU KUHP menjelaskan secara konkrit alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai “Penghinaan Presiden”, yaitu:¹⁰¹

1. Kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangan/ rechtsgood*) atau nilai dasar (“*basic values*”) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai-universal yang dijunjung tinggi;

¹⁰¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan), karena “menyerang/ merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai-universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai “*rechtsdelict*”, “*intrinsically wrong*”, “*mala per se*” dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yg terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; simbol/ lambang/ aparat/ lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; Presiden/ Wakil Presiden, termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.
5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terlebih status/posisi/

kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketata-negaraan.

6. Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/ dipermasalahkan dengan prinsip "*equality before the law*". Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip "*equality before the law*".

Kebebasan berpendapat dan berekspresi memang memiliki jaminan dan hal ini telah dinyatakan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Politic Right. Akan tetapi terdapat batasan yang diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Politic Right, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bersifat restriktif yang artinya hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk menghormati hak, reputasi orang lain, dan untuk melindungi keamanan nasional. Di mana kebebasan harus menghormati:

1. Segala hak serta kebebasan orang lain.
2. Segala aturan moral.
3. Ketertiban umum.
4. Kesejahteraan umum.
5. Keamanan nasional dan masyarakat.
6. Kesehatan umum.

7. Menghindari penyalahgunaan hak, asas-asas demokrasi, serta hukum positif¹⁰²

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat/kritik sendiri bukan semata-mata dibebaskan secara keseluruhan, akan tetapi harus ada garis-garis batas yang harus ditaati oleh warga negara. Dalam konteks sosial sendiri kebebasan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan tersebut harus ada landasan tanggung jawab serta kebebasan yang masih memperhatikan nilai-nilai moral di dalam suatu masyarakat.¹⁰³

Garis-garis batas yang ada bukan untuk memangkas bahkan menghilangkan kebebasan tetapi untuk menata aktivitas dalam masyarakat supaya para pihak dapat memperoleh dan menggunakan haknya. Legalitas akan berbagai aktivitas seperti hak untuk berdemo atau unjuk rasa sebagai gambaran dari hak untuk bebas berpendapat dalam konferensi atau musyawarah yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Akan tetapi, hal itu harus diimbangi dengan kewajiban warga negara dalam hal ini tanggung jawab atas kesejahteraan bersama dengan tidak membuat pihak lain merasa dirugikan dan diberatkan. Pemikiran tersebut masih dipandang sepele oleh pemerintah Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang hal ini sangat rawan.

Sebab itu, rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara yang dapat menyeimbangkannya sehingga antara tuntutan dan pemenuhan hak bisa

¹⁰² Vidya Prahassacitta and Batara Mulia Hasibuan, 'Disparitas Perlindungan Kebebasan Bereksresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Yudisial*, 12.1 (2019), 61–79

¹⁰³ Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016), 20–30

seimbang dan tidak lebih besar antara salah satu. Di dalam perkembangannya, terdapat berbagai kritik yang dilontarkan di harapkan menimbulkan kecenderungan untuk tidak bersikap represif. Hal ini dapat dijadikan sebagai momentum yang harus dipertahankan dengan catatan bahwa hal itu harus diselesaikan dengan cara bertanggung jawab. Untuk itu, di era demokrasi yang memaksa banyak keterbukaan/kritik/saran/apalah pemaknaannya, sangat diperlukan pembatasan kebebasan yang berlebihan.¹⁰⁴

Mekanisme penghinaan dan kritik perlu menjadi perhatian khusus dimana jika ditelaah secara mendalam terdapat esensi yang berbeda diantara keduanya. Dalam teori disfemisme, penghinaan jelas didefinisikan sebagai ujaran yang memberikan nilai rasa yang kasar atau kurang sopan dalam bentuk cacian, kata-kata kasar, dan menggambarkan kebencian yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak menyenangkan. Sedangkan, kritik memiliki tujuan untuk mengevaluasi sesuatu untuk membantu memperbaiki, meningkatkan pemahaman, dan memperluas apresiasi.¹⁰⁵

Berdasarkan perbedaan diatas secara jelas bahwa adanya perbedaan yang spesifik antara penghinaan dan kritik. Namun, dalam implementasinya di Indonesia masih belum ada batasan-batasan pasti dari perbedaan tersebut. Hal inilah yang menjadikan kekaburan dalam pemaknaan Pasal sehingga dapat menimbulkan Pasal karet.

¹⁰⁴ Azwar Annas and others, “Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / PUU-IV / 2006”, 9.1 (2021), 481–87.

¹⁰⁵ Khanza, F. T., & Murti, “Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP”, *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), (2022)), 36

C. Desain Konsep Penerapan ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fikih Tata Negara

1. Negara dalam Pandangan Islam

Landasan teologis penyelenggaraan negara adalah himbauan moral yang menilai kepentingan dan kepentingan masyarakat. Karena sifatnya yang holistik dan universal, Islam tidak begitu mengenal dikotomi antara agama dan bangsa. Sebaliknya, Islam memandang negara pada hakekatnya merupakan representasi agama-agama yang terkait dengan aspek-aspek pengelolaan kesejahteraan rakyat. Sebagai sarana keagamaan, negara harus menjadi bagian integral atau perpanjangan dari sistem keagamaan itu sendiri.¹⁰⁶

Sebagai negara yang mempunyai keragaman penduduk, Indonesia turut serta dalam wacana yang didasarkan pada bentuk dan landasan bangsa yang akan dibentuk. Setelah merdeka dari pembatasan kolonial pada tahun 1945, pemimpin republik dan bapak pendiri memutuskan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi dan bahwa Pancasila akan menjadi dasar dan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya setuju. Menurut As'ad Said Ali, Ketua Tanfidziyah PBNU, Pancasila merupakan dasar mufakat yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan bangsa yang demokratis.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Lukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqih Siyasa", *Jurnal Al-adalah*, Vol.3 No 2, (2018), 91

¹⁰⁷ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta:LP3ES, 2010).13

Bagi Islam, keharusan keberadaan negara merupakan konsekuensi alami dari keberadaan aturan Syariah, yang tidak dapat ditegakkan tanpa keberadaan negara. Oleh karena itu, keberadaan negara merupakan kondisi dan sarana untuk menegakkan aturan syariah. Dalam hal ini, kaidah fikih mengatakan “Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib adalah wajib“

2. Penyerangan Harkat dan Martabat Pemimpin Perspektif Fiqih Tata Negara

Konsep kepemimpinan dalam Islam menegaskan pentingnya menghormati dan menghargai pemimpin, serta menjaga integritas dan martabat mereka. Dalam pandangan fikih tata negara Islam, tindakan yang dapat merusak nama baik dan kehormatan pemimpin negara dianggap sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Mencemarkan nama baik pemimpin negara melalui tindakan seperti penyerangan, fitnah, atau pencemaran dapat dianggap melanggar norma-norma agama dan sosial.¹⁰⁸

Berdasarkan sudut pandang diatas dapat ditarik benang merah bahwa aturan yang termuat dalam Pasal 218 ayat (1) yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah tepat dibentuk guna menjamin harkat dan martabat kepala negara. Hal tersebut juga sesuai dengan fikih tata negara Islam

¹⁰⁸Arif, Arif Sugitanata, and Abdul Majid. "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19.2 (2021): 88-108,

dimana penghinaan terhadap harkat dan martabat Presiden merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam.

Adapun Prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahan yang baik terkait Pasal 218 ayat 1 kuhp dimana diantaranya:

a. Kebebasan

Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapat anugerah kemuliaan (*al-karamah*) dari Allah SWT hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Sungguh telah kami (Allah) muliakan anak keturunan Adam” (QS al-Israa’ [17]: 70)

Berkaitan dengan kebebasan sayyidina 'Utsman bin 'Affan Ra. berkata kepada gubernurnya di Mesir, 'Amr bin 'Ash:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا.

“Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan Ibu mereka dalam keadaan merdeka.”¹⁰⁹

Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib Ra. Juga pernah mengatakan hal yang serupa:

وَلَا تَكُنْ عَبْدًا غَيْرَكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا.

¹⁰⁹ Ali Abu Hasan bin abdu al-Hayyi an-Nadawi, *Madza Khasira al-'Alam bi Inthath al-Muslimin* (Mesir: Maktabah al-Imam, Tanpa Tahun), 106

“Janganlah kamu menjadi hamba orang lain karena Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka.”

Setiap muslim pasti pernah membuat pernyataan secara lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT. (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). Pernyataan ini menjadi syarat mutlak bagi setiap orang agar dapat diakui sebagai seorang muslim. Pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah deklarasi pembebasan manusia dari belenggu penghambaan manusia lain titik sehingga, penghambaan murni yang sesungguhnya hanya kepada Allah SWT., serta ketundukan dan ketaatan hanya kepadanya semata. Manusia berada pada posisi dan derajat yang sama sehingga tidak ada sebagian manusia yang lebih berhak untuk ditaati dari sebagian manusia lainnya. Akan tetapi, ada beberapa pihak yang diperintah-perintahnya wajib ditaati. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah, dan patuhlah pula kepada Rasulullah, dan juga pada ulil amri di Antara kalian...” (QS. an-Nisaa’ [4]: 59)

Kebebasan merupakan suatu kemerdekaan bagi masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah harus mampu menjamin dan mewadahi kebebasan tersebut sebagai bentuk dalam mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Namun, kebebasan dalam mekanisme ini juga perlu diperhatikan mengingat ada hak-hak pada diri tiap individu masyarakat yang perlu dilindungi.

Jika mengatasnamakan kebebasan untuk menghina harkat dan martabat orang lain sama saja negara tidak mampu menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu. Oleh sebab itu, pembentukan Pasal 218 ayat (1) menjadi salah satu bentuk perlindungan atas diri individu terkhusus bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga negara yang wajib di junjung dan dihormati mengingat mereka adalah martabat dari suatu negara itu sendiri.

b. Pengawasan Rakyat

Dalam syariat Islam setiap rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk mengawasi, mengontrol, menasehati, dan mengkritik pemimpin yang ia pilih kritik yang dimaksud ialah kritik membangun yang berorientasi pada kebaikan bersama, yaitu pemimpin dan yang dipimpin dalam hal ini suatu ketika Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh sahabatnya:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا،
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

“Diriwayatkan dari Tamim dari bahwa Rasulullah SAW. bersabda, sesungguhnya, agama itu tidak lebih dari nasehat (diulang-ulang tiga kali). Beliau kemudian ditanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulullah, para pemimpin orang-orang mukmin, dan seluruh umat.” (HR. Ahmad).¹¹⁰

¹¹⁰ Abu Bakr bin Abu Syaibah, *Musnad Ibnu Abi Syaibah* (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), cet. 1, juz II, 330.

Pada waktu yang sama, seorang pemimpin harus siap dan merasa butuh akan adanya kritik, sebagaimana diperlihatkan oleh sayyidina Umar dengan pernyataannya:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فِي اعْوَجَاجًا فَلْيُقَوِّمُهُ.

“Barangsiapa melihat sesuatu yang bengkok pada diriku maka luruskanlah.”

Sesungguhnya, nasihat dan kritik rakyat pada pemimpinnya merupakan bagian dari pelaksanaan *Amar ma'ruf nahi mungkar* yang menjadi salah satu pilar syariat Islam. Namun, nasehat dan kritik yang diberikan kepada pemimpin juga perlu menjadi perhatian dan ada mekanisme-mekanisme khusus agar tidak menciderai harkat dan martabat lembaga negara. Masyarakat berhak untuk menyampaikan kekecewaan atau ketidakpuasan dalam kepemimpinan Presiden. Namun, hal tersebut bukan berarti bisa disampaikan secara liar. Regulasi yang termuat dalam Pasal 218 ayat (1) inilah yang menjadikan masyarakat harus memiliki rambu khusus dalam menyampaikan kekecewaanya.

Beberapa prinsip tersebut sangat penting dalam pemerintahan. Apabila suatu pemerintahan dijalankan dan dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut maka akan terwujud hakikat *khilafah* atau sistem pemerintahan Islam baik dinyatakan demikian ataupun tidak. Dengan kata lain dapat ditarik benang merah bahwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas diperlukan pembentukan regulasi 218 KUHP dimana guna mencapai hakikat sistem pemerintahan yang baik. Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari lembaga negara yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam menjunjung tinggi marwah suatu bangsa. Ketika

penghinaan menjadi satu mekanisme yang mampu menciptakan bola liar yang dapat menciderai harkat dan martabat pimpinan negara maka sangat disayangkan karena nilai dari bangsa ini akan berdampak buruk bagi pandangan bangsa lain.

Adapun tujuan *khilafah* atau sistem pemerintahan Islam adalah terwujudnya *maqashid asy-syariah* (tujuan-tujuan syariat), demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat baik di dunia maupun akhirat. Dengan ungkapan lain demi terjaganya agama dan terwujudnya Tata atur dunia yang berkeadilan dan berkemaslahatan (جِرَاسَةُ الدِّينِ وَسِيَاسَةُ الدُّنْيَا). Oleh karena itu, undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan umat.

Pemimpin suatu negara memang tidak lepas dari kesempurnaan dimana dalam membuat kebijakan akan selalu dihadapkan pada pro dan kontra. Namun, ketidaksempurnaan tersebut sangat wajar terjadi dimana hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Islam dimana menemukan pemimpin yang ideal seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah sangatlah sulit, terlebih seperti Sayyidina Abu Bakar Ra dan Sayyidina Umar bin Khathab Ra. Dalam hal ini seorang penyair arab membayangkan bahwa pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz tidak akan lahir kembali di dunia.¹¹¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemimpin yang ada selama ini ialah pemimpin yang standar, bahkan banyak juga pemimpin yang di bawah standar.

Berlandaskan pada hal tersebut secara jelas bahwa dapat dipastikan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna dimana akan banyak sekali kebijakan-

¹¹¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*. IRCiSoD, 2017, 34

kebijakan yang tidak mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat mengingat konsep adil tersebut juga belum memiliki takaran yang pasti. Oleh sebab itu, ketidakksempurnaan yang dimiliki oleh pimpinan lebih baik disampaikan dengan kritikan yang sopan tanpa harus menciderai harkat dan martabat kepala negara.

Sebagai negara yang mempunyai keragaman penduduk, Indonesia turut serta dalam wacana yang didasarkan pada bentuk dan landasan bangsa yang akan dibentuk. Setelah merdeka dari pembatasan kolonial pada tahun 1945, pemimpin republik dan bapak pendiri memutuskan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi. Sistem demokrasi yang dipilih menjadikan masyarakat secara bebas untuk mengemukakan pendapat. Namun, dalam regulasi ini tetap harus didasarkan pada aturan-aturan yang tepat. Dalam hukum Islam, juga dijelaskan adanya batasan moral dalam mengemukakan pendapat.

Para pemimpin memenuhi posisi penting karena mereka memegang kebijakan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kurniawan berpendapat bahwa pemimpin memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan hajat orang banyak dari segi kesehatan, transportasi, pemerintahan, sumber daya alam, kesejahteraan, dan berbagai pedoman publik lainnya. Kurniawan menjelaskan bahwa karena kebijakannya, pemimpin menempati posisi penting dalam

Islam.¹¹² Oleh sebab itu, harkat dan martabat pemimpin harus bisa dilindungi dengan baik sesuai dengan amanat yang termuat dalam Pasal 218 ayat (1).

Suatu sistem yang disebut bangsa dibentuk oleh masyarakat yang memiliki pemimpin, menempati wilayah tertentu, dan memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh pemimpin dan pemimpin. Eksistensi suatu bangsa diperlukan baik dari perspektif akal maupun realitas sosial. Islam menghendaki keberadaan suatu bangsa sebagai agama fitrah yang selalu selaras dengan akal manusia.¹¹³ Umat Islam secara teoritis bebas memilih mekanisme pengangkatan pemimpin yang mereka inginkan, namun jika tujuannya adalah lahirnya pemimpin yang berkualitas, cara yang ideal dan realistis adalah pemilihan. Implementasi, para ahli, eksekutif dan tokoh masyarakat lainnya.¹¹⁴

Dalam konteks Indonesia, pemimpin dipilih oleh masyarakat melalui pesta demokrasi sehingga pemimpin yang terpilih merupakan kehendak rakyat. Namun ketika ada ketidakcocokan kebijakan maka lebih baik disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menciderai harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka terdapat ketepatan mekanisme penyusunan Pasal 218 KUP dalam mengatur harkat dan, Martabat kepala negara agar kepala negara memiliki marwah dan masyarakat bisa memiliki moral yang baik.

¹¹² Abdul Rohman, "Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin Perspektif Konstitusi Indonesia", *Jurnal Al-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Vol. 31, No. 2, (Tahun 2021), 141.

¹¹³ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018) 69

¹¹⁴ Siti Mahmatun, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", *Millah*, Vol. 16, No. 1, (2016), 308.

Penghinaan atau memperolok juga dijelaskan larangannya pada Al-Quran dimana termuat dalam Q.S Al Hujurat: 11 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بَشَرِ
الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Berdasarkan ayat diatas secara jelas disebutkan bahwa adanya larangan dalam melakukan penghinaan. Dalam konteks pemimpin hal tersebut juga bisa diberlakukan dimana pemimpin memiliki eksistensi berupa melindungi agama, negara dan masyarakat. Maka ketika tidak adanya kepala negara maka akan terjadi kekacauan dalam sebuah tatanan negara. Urgensi yang menjadikan kepala negara penting diharuskan mendapatkan harkat dan martabatnya.

Allah sangat membenci perbuatan mencela atau menghina orang lain karena hal tersebut termasuk dalam perbuatan tercela. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT yang termuat dalam Q.S Al-Humazah :1

وَيْلٌ لَّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.”

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa menghina kepala negara merupakan mekanisme yang mengarahkan pada perbuatan tercela sehingga perlu adanya pelarangan dalam tindakan tersebut serta sanksi-sanksi yang sesuai agar tindakan tersebut tidak berulang.

Adapun hukuman-hukuman dalam pencela pemimpin dalam al-quran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Q.S Al- Hujurat ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam kajian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Pasal 218 ayat (1) terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat dibedakan kedalam dua landasan yaitu : pertama, secara filosofis Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa (*symbol of a nation*) dan negara yang berdaulat (*sovereign country*). Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara (*the interests and power of a country*), penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya. Kedua, secara sosiologis perlu adanya pembentukan dimana dihadapkan pada banyaknya kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di Indonesia.
2. Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang termuat dalam Pasal 218 ayat (1) masih memiliki kekaburan hukum dimana masih banyak persepsi yang lahir dari aturan tersebut ketika dihadapkan antara penghinaan dan kritik terhadap pemimpin negara. Hal tersebut dapat menciptakan spekulasi dimana

masyarakat seakan dibungkam dengan Pasal tersebut ketika dalam tupoksinya tidak dibedakan antara penghinaan dan kritik terhadap pemimpin negara

3. Dalam hukum tata negara Islam menegaskan pentingnya menghormati dan menghargai pemimpin, serta menjaga integritas dan martabat mereka. Dalam pandangan fikih tata negara Islam, tindakan yang dapat merusak nama baik dan kehormatan pemimpin negara dianggap sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahan yang baik terkait Pasal 218 ayat 1 kuhp dimana diantaranya kebebasan dan pengawasan rakyat menjadi salah satu penguat dalam membentuk Pasal 218 ayat (1) dimana Pasal ini menjadi mencapai hakikat sistem pemerintahan yang baik. Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari lembaga negara yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam menjunjung tinggi marwah suatu bangsa.

Dengan demikian regulasi yang termuat dalam Pasal 218 ayat (1) telah mampu menciptakan moralitas dalam mengkritik Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak melakukan penghinaan.

B. Saran

1. Mengingat bahwa Pasal 218 ayat (1) belum mampu menjelaskan secara rinci terkait dengan kritik ataupun penghinaan maka diperlukan regulasi

yang mampu mengisi keaburan hukum dari ketidaksempurnaan Pasal 218 ayat (1).

2. Mengingat bahwa Islam menjunjung tinggi moral, maka Pasal 218 ayat (1) telah mampu menjadikan aturan moral tersebut agar mampu menjaga harkat dan martabat Presiden. Namun, dalam mekanisme ini perlu adanya kesepakatan atas aturan moral dalam menjaga harkat dan martabat pemimpin negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, *Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin Perspektif Konstitusi Indonesia*, Jurnal Al-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. 31, No. 2, (Tahun 2021).
- Abu Yazid, *Sejarah Hidup K.H.R. As'ad Syamsul Arifin*, (Jakarta: Erlangga, 2019).
- Achmad Alie, "*Menguak Tabir Hukum*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Adi Birantika, "*Desak Jokowi Mundur, Pecatan TNI Ruslan Buton Ditangkap Polisi*," <https://tirto.id/desak-jokowi-mundur-pecatan-tni-ruslon-buton-ditangkap-polisi-fDCW>,
- Adika Karim Arafat, *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial. Jurnal Diktum*, 9 (1), 2021
- Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018)
- Agus Sahbani "*MK Kandaskan Pengujian Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru*". Hukum Online 28 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-kandaskan-pengujian-Pasal-penghinaan-Presiden-dalam-kuhp-baru-lt63fdc78437284/?page=all>
- Ahmad bin Muhammad az-Zarqa", *Syarh al-Qawaid* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyih Prakarsa, "*Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi* ", PAMPAS : Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021, (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771>).

- Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Arif, Arif Sugitanata, and Abdul Majid. "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyazah." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 19.2 (2021)
- As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta:LP3ES, 2010)
- Ayu Azkiah, *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Masjid Paripurna Perspektif Siyazah Duturiyyah*. *Hukum Islam*, No. 2 (2021).
- Azwar Annas and others, *Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / PUU-IV / 2006*, 9.1 (2021).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Raja Grafindo Persada,2003)
- Bambang Sunggo Nomor (2023). *Metode Penelitian Hukum*. 7/6/2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=53205>
- Butje Tampi, *Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016).
- CNN Indonesia RKUHP Final: *Pasal Penghinaan Presiden Masih Ada, Ancaman 3 Tahun Bui*". CNN, 05 Desember 2022, diakses 07 Mei 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221130083829-12-880667/rkuhp-final-Pasal-penghinaan-Presiden-masih-ada-ancaman-3-tahun-bui>
- Darma, S., & Siregar, S. A. *Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan Presiden oleh anak*, *jurnal rentetum*, 2 (1), 2020.
- Devira Prastiwi, *Deretan Fakta Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Ruslan Buton Terhadap Jokowi*. <https://www.liputan6.com/news/read/4269973/deretan-fakta-kasus-dugaan-ujaran-kebencian-ruslan-buton-terhadap-jokowi>
- Ellandra, Faqih, & Azizi, *Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di*

- Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)*. Jurnal Studia Legalia, 3(01), 2022.
- Endri, Et Al. *Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam Rkuhp Dan Perkembangannya*. Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2.2 (2022)
- Fernando, Zico Junius. *Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Study On The Article Concerning Contempt Against President Ans Vice President In Indonesia)*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 11.1 (2022)
- Hieronymus Purwanta, *Pancasila Dalam Konteks Sejarah*, Jurnal Candi, Vol. 18, No. 2
- Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar Ihya,, at-Turats al-‘Arabi), Juz 1.
- Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2018).
- Indah Dewi Megasari, *Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, Al-‘Adl*, Vol. 8, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
- Jazim Hamidi, “*Hermeneutika Hukum*”, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Jimly Asshidiqie, “*Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*”. (Jakarta: InHilco, 2006).
- Khanza, F. T., & Murti, *Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP*. Jurnal Studia Legalia, 3(01), 2022.
- Kementerian Hukum dan HAM RI “*Sosialisasi RUU KUHP Dimulai Kembali, Pemerintah Pastikan Buka Ruang Diskusi dan Masukan Publik*”. Kemenkumham 23 Februari 2021, diakses 7 Juni 2023 <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/sosialisasi-RUU-kuhp-dimulai-kembali-pemerintah-pastikan-buka-ruang-diskusi-dan-masukan-publik>

- Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, *Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1, 2022
- La Samsu “Al-Sultāh Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā’iyyah”. *Tahkim*, No. 1 (2017)
- Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta: Bandung, 2008.
- M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia`*. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, No. 1 (2021)
- M. Eza Helyatha Begouvic *Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. *Lex Superior*, No. 1 (2022)
- Mochammad Ikhsan safa Fahrezi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui Tulisan (Studi Putusan No. 73 / Pid. B / 2020 / Pn. Bjr.)*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010)
- Muhammad Hidayat Muhtar, *Konstitualisme Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, kompasiana.
- Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida Hafrida, Mohamad Rafiq, *Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1, 2022
- Mukti Jafar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
<https://scholar.google.co.id/citations?user=eKrBzd0AAAAJ&hl=id>

- Nasution, S., & Irwansyah, *Analisis yuridis Pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap Presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia*, 2023, 504
- Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021,
(<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761>)
- Nurus Zaman, *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3 (1).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
<https://scholar.google.co.id/citations?user=NZea4P4AAAAJ&hl=en>
- Philipus M. Handjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat - Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20133419>
- Prasetyo, & Santika, *Kajian Yuridis terhadap kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.
- Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. *Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP*. *Pandecta Research Law Journal* 15.2 (2020)
- Prianter Jaya Hairi *Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Bereksprei dan Kebebasan Pers*. *Negara Hukum*, No. 2 (2022)
- Qorizha Islamiah Ningrum, Fajrul Falah, *Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara*, Vol. 8, No. 2, 2022.

- Rashda Diana, Kepemimpinan Islam: *Telaah Pemikiran al-Mawardi*, *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2, September 2021.
- Rezky Setyawan Amir, Kamri Ahmad, Hamzah Baharusddin, *Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 3, 2021 (<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/457>)
- Ryzka Dwi Kurnia, *Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam*, *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2016)
- Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*, *Millah* Vol. 16, No. 1, Agustus 2016.
- Soedikno Mertokusumo, "*Mengenal hukum Suatu Pengantar*". (Yogyakarta: Liberty, 2003)
- Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2003)
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, (Jakarta: *ress, 1986)
- Srijadi, Yana Kusnadi, and Ari Wibowo. *Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21.3 (2022)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung:Alfabeta, 2015)<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=910844>
- Syaiful Hidayat, *Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, tafaqquh, Volume 1, No. 2.
- Syamsuddin Radjab, *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Nagamedia, 2013)
- Tatang Gurtino *Ini Penjelasan Frasa ‘Menyerang Harkat dan Martabat Diri’ Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP*. *Kompas*, 06 Juni 2022
diakses 07 Juni 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/19533271/ini-penjelasan-frasa-menyering-harkat-dan-martabat-diri-Presiden-dan-wakil>

Tyesta Lita, *Perancangan Hukum Pembentukan Per UU anTeori Dan Teknik*, Cet. 1, CV. Mahata, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020.

Vidya Prahassacitta and Batara Mulia Hasibuan, *Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Yudisial, 12.1 (2019).

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018

Yossy Deslavia, Ulya Atsani, Hebby Rahmatul Utamy *Materi Muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Per UU an Dan Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, No. 1 (2023) : 13-25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Salsabilla Nur Habibah Rohmah
TTL : Pemalang, 29 April 1999
Alamat : Desa Kendalsari Rt 01 Rw 02, Kecamatan Petarukan,
Kabupaten pemalang (52362)
No. Telp / Email : 089601613617 / salsabilla290499@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal (2004-2005)
2. SD Muhammadiyah 02 Kendalsari (2005-2011)
3. MTs. Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (2011-2014)
4. KMI Pondok Modern Darussalan Gontor Putri Kampus 1 (2015-2018)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. TPQ At-Taqwa (2006-2010)
2. Pondok Pesantren Muhammadiyah Miftakhul Ulum Pekajangan
Pekalongan (2011-2014)
3. Pondok Modern Darussalan Gontor Putri Kampus 1 (2015-2018)